

**TINJAUAN YURIDIS ALIH FUNGSI KAWASAN HUTAN ATAS  
PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN**

SKRIPSI



Oleh :

**MUHAMMAD RIANDY ZENTRA**

No. Mahasiswa : 19410351

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

**TINJAUAN YURIDIS ALIH FUNGSI KAWASAN HUTAN ATAS  
PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN**

SKRIPSI



Oleh :

**MUHAMMAD RIANDY ZENTRA**

No. Mahasiswa : 19410351

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**


**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

**TINJAUAN YURIDIS ALIH FUNGSI KAWASAN HUTAN ATAS  
PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN  
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum



**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2024**


HALAM PENGESAHAN

SKRIPSI



**TINJAUAN YURIDIS ALIH FUNGSI KAWASAN HUTAN ATAS  
PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan  
Kepada Tim Penguji dalam Ujian/Pendadaran Skripsi  
Pada tanggal 12 Februari 2024



Yogyakarta, 12 Febuari 2024

Dosen Pembimbing Skripsi

  
Mukmin Zakie, S.H., M.Hum., Ph.D

NIK. 904100101

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS ALIH FUNGSI KAWASAN HUTAN ATAS  
PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN**


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /  
Pendadaran  
Pada tanggal 12 Februari 2024 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 12 Februari 2024

**Tim Penguji**

1. Ketua : Mukmin Zakie, S.H., M.Hum., Ph.D.
2. Anggota : Ahmad Khairun Hamrany, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Siti Rahma Novikasari, S.H., M.H.

**Tanda Tangan**




Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum**

NIK. 014100109

## MOTTO

**"Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya."**

Q.S Al-Baqarah (1:12)

**"Kemarin saya pintar, jadi saya ingin mengubah dunia. Hari ini saya bijaksana, jadi saya mengubah diri saya sendiri."**

Maulana Jalaludi Rumi

***"Nulla tenaci in via Est Via"***

**"Bagi orang yang mau terus berjuang, tidak ada jalan yang tidak bisa dilewati."**

***"Vincit qui se vincit"***

**"Kamulah yang menaklukkan dirimu sendiri."**

## HALAMAN PERSEMBAHAN



*Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang yang selalu setia menemani setiap langkah sang buah hati, kepada seluruh keluarga yang selalu menjadi rumah untuk kembali, kepada seluruh guru yang telah mengisi jiwa dengan ilmunya, kepada seluruh sahabat yang selalu dapat memberikan kebahagiaan, kepada kepada sang kekasih yang telah menemani setiap langkah dalam penulisan skripsi ini, kepada bangsa serta kepada almamaterku.*

- **Muhammad Riandy Zentra** -



## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Riandy Zentra
2. Tempat Lahir : Samarinda
3. Tanggal Lahir : 01 Mei 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Domisili : Jl. Cendana, Gang 17, No. 38, Kel. Karang Anyar,  
Kec. Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur
7. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Masran Daduy Zentra  
Perkerjaan Ayah : ASN
  - b. Nama Ibu : Ida Rahayu  
Perkerjaan Ibu : Pegawai Swasta  
Alamat Orang Tua : Jl. Cendana, Gang 17, No. 38, Kel. Karang Anyar,  
Kec. Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDN 016 Samarinda
  - b. SLTP : SMPN 05 Samarinda
  - c. SLTA : SMAN 05 Samarinda
9. Hobby : Bersepeda dan mendengarkan musik

Yogyakarta, 12 Februari 2024

Yang Bersangkutan,

**Muhammad Riandy Zentra**

No. Mahasiswa ; 19410351

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Saya bertanda tangan di bawah ini, Penulis :

Nama : **Muhammad Riandy Zentra**

No. Mahasiswa : **19410351**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **Tinjauan Yuridis Alih Fungsi Kawasan Hutan Atas Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.**

Karya Ilmiah ini penulis ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa penulis menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada penulis, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah penulis secara wajar dan komersial.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Penulis juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah penulis ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, ..... 2024

Yang Memberikan Pernyataan



**Muhammad Riandy Zentra**

No. Mahasiswa : 19410351

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu Watta 'Alla atas segala rahmat dan hidayah-Nya serta shalawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Rasul-Nya Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wassalam, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi yang diberi judul oleh penulis **“Tinjauan Yuridis Alih Fungsi Kawasan Hutan Atas Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan”**.

Skripsi ini dibuat guna memenuhi persyaratan bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Adapun dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Ibunda Ida Rahayu dan Ayahanda Masran Daduy Zentra. Atas segala doa dan jerih payahnya dalam mencari rezeki guna mengantarkan anak-anaknya menjadi seorang sarjana;
2. Kepada dosen pembimbing skripsiku, Bapak Mukmin Zakie. S.H., M.Hum., Ph.D., atas kesabaran serta dukungannya dalam membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

3. Kepada dosen pembimbing akademisku, Bapak Ahmad Sadzali, Lc., M.H., atas segala masukan serta bantuannya dalam membimbing penulis selama perkuliahan;
4. Kepada Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Kepada kedua adikku tersayang, Adiya Amanda Zahra dan Muhammad Ryanda Zentra. Atas segala dukungan serta canda guranya;
6. Kepada seluruh keluarga besar Sukanto dan keluarga besar Zentra atas segala dukungannya baik materiil maupun imateriil;
7. Kepada seluruh guru-guruku tercinta yang telah mengantarkan penulis hingga meraih gelar sarjana;
8. Kepada seluruh Dosen, Staff karyawan, serta seluruh pihak dalam Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
9. Kepada saudari Diva Ari Yasmin yang selalu mendukung setiap langkah penulis semenjak SMA;
10. Kepada kawan-kawan Atap Brotherhood, yakni Aldi, Arya, Geri, Idham, Imanuel, Renaldi, Revi, Rio, Vikry atas segala sedih dan tawa yang selalu dibagi bersama;
11. Kepada kawan-kawan Keluarga Cemara, yakni Ananda, Alpat, Aris, Ariq, Dimas, Fariz, Fitri, Nada, Noval, Rangga, Tiara, Topak, Willy atas segala kenangan yang dilalui bersama selama masa perkuliahan;
12. Kepada kawan-kawan RBH-410, yakni Sania, Satrio, Wicaksono atas segala bantuan dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini;

13. Kepada kawan-kawan KKN Unit 83, yakni Aryza, Duvadilan, Elsa, Farras, Ismail, Marisa, Ulfa, Yogi atas segala kerjasama dan kenangan yang terjalin selama pengabdian masyarakat;
14. Kepada kawan-kawan Korwil UII / FH Boys-19 yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan di perantauan;
15. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwasalnya dalam penulisan skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis terbuka atas saran dan kritik yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini. Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Yogyakarta, ..... 2024

Penulis,

**Muhammad Riandy Zentra**

No. Mahasiswa : 19410351

## DAFTAR ISI

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>TINJAUAN YURIDIS ALIH FUNGSI KAWASAN HUTAN ATAS PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN .....</b> | <b>i</b>                            |
| <b>HALAM PENGESAHAN.....</b>  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>MOTTO .....</b>  | <b>iv</b>                           |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>   | <b>v</b>                            |
| <b>CURRICULUM VITAE .....</b>   | <b>vi</b>                           |
| <b>SURAT PERNYATAAN .....</b>   | <b>vii</b>                          |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>viii</b>                         |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>xi</b>                           |
| <b>ABSTRAK.....</b>   | <b>1</b>                            |
| <b>BAB I.....</b>   | <b>2</b>                            |
| <b>PENDAHULUAN .....</b>  | <b>2</b>                            |
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 2                                   |
| B. Rumusan Masalah .....  | 13                                  |
| C. Tujuan Penelitian.....   | 13                                  |
| D. Manfaat Penelitian .....   | 13                                  |
| E. Orisinalitas Penelitian .....  | 14                                  |
| F. Tinjauan Pustaka .....   | 17                                  |
| G. Metode Penelitian.....   | 22                                  |
| H. Kerangka Skripsi .....   | 27                                  |
| <b>BAB II .....</b>   | <b>28</b>                           |
| <b>TINJAUAN UMUM HUTAN DAN EKOSISTEM HUTAN ATAS ALIH FUNGSI KAWASAN HUTAN.....</b>  | <b>28</b>                           |
| A. Tinjauan Umum Hutan.....   | 28                                  |
| B. Tinjauan Umum Ekosistem .....  | 37                                  |

|  |   |            |
|--|---|------------|
| C.   | Tinjauan Umum Kawasan .....   | 40         |
| D.   | Tinjauan Umum Alih Fungsi Kawasan.....  | 50         |
| E.   | Tinjauan Umum Pembangunan Berkelanjutan ( <i>Sustainable Development</i> ).....   | 57         |
| F.   | Tinjauan Umum Alih Fungsi Kawasan Hutan Menurut Islam.....  | 60         |
| <b>BAB III</b>   | .....   | <b>64</b>  |
| <b>TINJAUAN YURIDIS ALIH FUNGSI KAWASAN HUTAN ATAS PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TENTANG KEHUTANAN</b> | .....   | <b>64</b>  |
| A.   | Hasil Penelitian.....   | 64         |
| 1.   | Gambaran Umum Ibu Kota Negara Nusantara .....   | 64         |
| 2.   | Gambaran Pelaksanaan Pembangunan Ibu Kota Nusantara .....   | 69         |
| B.   | Pembahasan.....   | 73         |
| 1.   | Bagaimana Pengawasan Alih Fungsi Kawasan Hutan Pada Pemindahan Ibu Kota Negara .....  | 73         |
| 2.   | Bagaimana Pelaksanaan Alih Fungsi Kawasan Hutan Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara Ditinjau Dari Prinsip <i>Sustainable Development</i> ..... | 89         |
| <b>BAB IV</b>  | .....   | <b>107</b> |
| <b>PENUTUP</b>   | .....   | <b>107</b> |
| A.   | Kesimpulan.....   | 107        |
| B.   | Saran.....  | 108        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  | .....   | <b>109</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>  | .....   | <b>115</b> |

## ABSTRAK

Penelitian ini ingin mengangkat masalah bagaimana mekanisme pengadaan lahan yang dilakukan melalui mekanisme alih fungsi kawasan hutan hal ini diperlukan untuk melaksanakan proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yakni di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara atau kini dinamakan sebagai Nusantara. Serta apakah pengalihfungsian kawasan hutan sesuai dengan prinsip *sustainable development*. Pengadaan lahan melalui mekanisme alih fungsi kawasan hutan tersebut memiliki tantangan tersendiri, mengingat di dalam kawasan hutan terdapat ekosistem hidup yang harus di jaga keberadaanya. Atas permasalahan tersebut timbul lah pertanyaan bagaimana memastikan pembangunan tetap dapat menjaga ekosistem fungsi hutan. Metode pendekatan menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Sumber data terdiri dari data primer yaitu data dari lokasi penelitian dan data sekunder yaitu buku literature dan bahan-bahan hukum tertulis. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Data kemudian dianalisis melalui metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alih fungsi kawasan hutan guna pembangunan Ibu Kota Negara yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah didasarkan pada hasil penelitian terpadu, perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Serta hasil pengkajian ketentuan alih fungsi kawasan di Ibu Kota Negara telah sesuai dengan prinsip *sustainable development* melalui konsep *forest city*.

Kata Kunci: Alih fungsi kawasan, Hutan, Ekosistem, Ibu Kota negara

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Berdasarkan UU IKN tersebut menetapkan lokasi pemindahan di Provinsi Kalimantan Timur, yakni di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara. Wilayah tersebut kini dinamakan dengan “Nusantara”. Cakupan wilayah IKN seluas 252.660 hektare dan wilayah laut seluas 69.769 hektare.<sup>1</sup>

Megaproyek pembangunan IKN ini tentu membutuhkan pengadaan lahan yang sangat luas untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur kota. Pengadaan lahan tersebut tidaklah mudah, mengingat lokasi IKN saat ini berada di atas kawasan hutan sehingga penting untuk mempersiapkan dan memperhitungkan segala aspek selama proses pembangunannya. Hal tersebut penting dilakukan guna menjaga ekosistem hidup disekitar wilayah pembangunan IKN tersebut.

Indonesia dikenal oleh dunia sebagai salah satu negara yang berstatus sebagai paru-paru dunia. Status tersebut disematkan kepada Indonesia bukan tanpa alasan. Mengingat hutan di Indonesia saat ini menduduki posisi ke-3 sebagai hutan terluas di dunia. Status tersebut didapatkan karena di Indonesia sendiri terdapat 5 pulau

---

<sup>1</sup> Lihat ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

besar, yakni Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, serta Pulau Papua yang memiliki luas tutupan hutan yang luas.<sup>2</sup>

Luas hutan Indonesia menurut data yang tercantum pada buku “*The State of Indonesia’s Forest*” (SOIFO) 2020, terbitan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH), menyatakan bahwa secara hukum (*de jure*), luas hutan di Indonesia saat ini seluas 120,5 juta hektare yang terbagi atas 29,6 juta hektare hutan lindung, 21,9 juta hektaree hutan konservasi, 26,8 juta hektaree hutan produksi terbatas, 29,2 juta hektaree hutan produksi biasa, dan 12,8 juta hektaree hutan produksi yang dapat dikonversi. Sedangkan secara factual (*de facto*), luas hutan di Indonesia yang benar-benar memiliki tutupan hutan saat ini seluas 86,9 juta hektare yang terbagi atas 45,3 juta hektare hutan primer, 37,3 juta hektare hutan sekunder, 4,3 juta hektare hutan tanaman, dan 33,4 juta hektare kawasan hutan yang tidak memiliki tutupan hutan (*unforested*).<sup>3</sup>

Setiap tahun, data menunjukkan pengurangan luasan lahan seluas 1 juta Ha.<sup>4</sup> Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh lajunya jumlah pertumbuhan penduduk membuat kebutuhan atas lahan dan kebutuhan sumber daya alam lainnya semakin meningkat setiap tahunnya.<sup>5</sup> Hal ini menyebabkan lajunya angka deforestasi.

---

<sup>2</sup> Anugrah dari Hutan Indonesia, terdapat dalam <https://www.indonesia.go.id/ragam/keanekaragaman-hayati/ekonomi/anugrah-dari-hutan-indonesia>. Okt. 24, 2018. Diakses tanggal 15 Februari 2023, 23.00.

<sup>3</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *The State of Indonesia’s Forest*, Ctk. Kedua, KLKH, Jakarta, 2021, hlm. 8.

<sup>4</sup> Apul Iskandar, Luas Hutan Berkurang 1 Juta Ha Setiap Tahun, *Media Indonesia*, diakses dari <https://mediaindonesia.com/nusantara/382711/luas-hutan-berkurang-1-juta-ha-setiap-tahun> pada 10 Desember 2023 pukul 11.48 WIB.

<sup>5</sup> Yuyun Yuningsih, Hasil SP2020: Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Masih Tinggi, *Kumparan*, diakses dari <https://kumparan.com/yuyun-yuningsih-1613524268198874728/hasil-sp2020-laju-pertumbuhan-penduduk-indonesia-masih-tinggi-1vBx19CtCS9> pada 10 Desember 2023

Kawasan hutan selalu menjadi korban untuk kepentingan pemekaran wilayah (pemukiman) dan kepentingan kapitalisasi (perkebunan dan pertambangan minerba). Tidak seimbangnya kebutuhan penggunaan kawasan hutan dengan perawatan hutan (reforestasi dan reklamasi) dapat menimbulkan bencana alam jika tidak ditangani dengan benar. Lemahnya pengendalian dan pengawasan terhadap operasional sistem perizinan dalam pengelolaan kawasan hutan, perubahan peruntukan, alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan, pemukiman dan/atau untuk kepentingan non kehutanan lainnya.<sup>6</sup>

Menurut Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) menjelaskan istilah alih fungsi kawasan hutan sebagai perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Perubahan peruntukan kawasan hutan, terjadi melalui proses tukar-menukar kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan. Alih fungsi kawasan hutan, yang terjadi melalui perubahan peruntukan kawasan hutan terfokus untuk mendukung kepentingan di luar kehutanan (transmigrasi, pengembangan wilayah dan non kehutanan lainnya).<sup>7</sup>

Deforestasi yang terjadi dalam wilayah pembangunan IKN dari tahun 2018-2021 mencapai angka 18 ribu hektare. Dalam kurun waktu 3 tahun angka tersebut termasuk besar, terlebih sejak tahun 2019 setelah pemindahan IKN diumumkan deforestasi masih terjadi. Berikut luasan deforestasi dalam wilayah IKN:

---

<sup>6</sup> Dede Frastine, “Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Untuk Menjamin Hak Masyarakat Atas Tanah”, *Journal UBELAJ*, Vol. 2 No. 2, Oktober 2017, Wahana Lingkungan Hidup Bengkulu.

<sup>7</sup> Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Tabel 1. Deforestasi Dalam Wilayah IKN

| Fungsi Kawasan          | Tutupan   | Hutan     | Deforestasi    |
|-------------------------|-----------|-----------|----------------|
|                         | 2018      | 2021      | 2018-2021 (Ha) |
| Hutan Produksi          | 30.545,69 | 16.859,73 | 13.685,97      |
| Hutan Produksi Terbatas | 597,76    | 282,03    | 315,73         |
| Hutan Produksi Konversi | 97,04     | 88,67     | 8,37           |
| Hutan Lindung           | 14,26     | 5,18      | 9,08           |
| Taman Hutan Raya        | 1.777,20  | 970,56    | 806,63         |
| Areal Penggunaan Lain   | 11.702,63 | 8.553,32  | 3.149,32       |
| Tidak Terdefinisi       | 56,53     | 41,78     | 14,75          |

Sumber: Forest Watch Indonesia<sup>8</sup>

Deforestasi yang terjadi dalam kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL) bahkan dalam kawasan konservasi taman hutan rakyat dan hutan lindung, yang mana seharusnya 0 deforestasi menggambarkan buruknya langkah mitigasi pemerintah dalam menjaga kawasan hutan yang berada dalam kawasan IKN. Berdasarkan permasalahan tersebut perlu untuk dilakukan perubahan fungsi kawasan hutan dan melakukan reforestasi.

Perolehan tanah di IKN sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Presiden No.65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

di Ibu Kota Nusantara menyebutkan perolehan tanah di IKN dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan dan/atau mekanisme pengadaan tanah.<sup>9</sup>

Pelaksanaan kegiatan pelepasan kawasan hutan dilakukan dengan perubahan fungsi kawasan hutan mengacu pada Pasal 19 ayat (1) UU Kehutanan yaitu “Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah didasarkan pada hasil penelitian terpadu”. Mekanisme yang mengatur perubahan fungsi kawasan hutan didasarkan atas Keputusan Menteri Kehutanan No 70/KPTS-II/2000 dan juga Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan kehutanan, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Regulasi dalam Pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Bahwa dalam pengadaan lahan di IKN berpijak atas dasar untuk kepentingan umum. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (2) UU IKN disebutkan “*tanah untuk pembangunan kepentingan umum di Ibu Kota Nusantara merupakan salah satu pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum*”.<sup>10</sup> Sehingga dalam proses peralihan hak tanah atau pengelolaan, didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 45 dan UU IKN maka negara dapat mengambil alih hak dengan alasan kepentingan umum.

---

<sup>9</sup> Lihat ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden No.65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara.

<sup>10</sup> Lihat ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Ibu Kota Negara yang semula beroperasi pada Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur bukan tanpa alasan. Mengingat Provinsi Jakarta saat ini menjalankan Dwifungsi kenegaraan, yakni sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian.<sup>11</sup>

Adapun jika dilihat dari perspektif kebencanaan, Pulau Jawa rawan bencana gempa bumi dan Banjir, terlebih Jakarta yang berada dalam *ring of fire*. Selain itu, Lalu lintas dan permukiman di Jakarta macet, penuh sesak dan kumuh. Kondisi di atas tentu sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi sebesar 56 triliun pertahun. Masalah berikutnya yakni kualitas dan ketersediaan air bersih yang merupakan sarana vital bagi warga.<sup>12</sup>

Selain hal tersebut, Provinsi Jakarta sendiri memiliki banyak permasalahan yang harus dipertimbangkan seperti;

1. Pertimbangan sosial ekonomi, kepadatan penduduk yang melebihi kapasitas serta kurangnya lapangan pekerjaan membuat ketimpangan sosial di Jakarta.
2. Pertimbangan politik, karena menjalankan Dwifungsi kenegaraan menyebabkan kurang maksimalnya hasil kinerja pemerintahan.

---

<sup>11</sup> Rizkiana Sidqiyatul Hamdani, "Proyek Lintas Batas Administrasi: Analisis Partisipasi Publik dalam Proses Perencanaan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ", Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, Edisi No.4 Vol.1, Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2020, hlm. 44.

<sup>12</sup> Surya Dwi S. Et.al, *Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara Dari DKI Jakarta Ke Kutai Kartanegara Dan Penajam Paser Utara)*, Jurnal Ekonomi Pertahanan, Vol. 7 No. 2, Universitas Pertahanan, 2021, hlm. 193.

3. Pertimbangan lingkungan hidup, kurangnya daerah resapan air yang menyebabkan banjir, polusi udara akibat banyaknya jumlah kendaraan pribadi, pencemaran air sungai dan air laut, serta pengelolaan sampah yang kurang optimal. Hal tersebut terjadi akibat dari buruknya tata Kota, padatnya jumlah penduduk dan jumlah bangunan yang telah ada.<sup>13</sup>

Selain pertimbangan di atas adapun pemaparan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Landasan pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur disebabkan antara lain:

1. Mengurangi beban masalah lingkungan hidup Jakarta dan wilayah sekitar;
2. Mendorong pemerataan pembangunan pada wilayah Indonesia bagian timur;
3. Mengubah pola pemikiran dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris;
4. Memiliki Ibu Kota Negara yang menggambarkan identitas bangsa, kebhinekaan dan penghayatan terhadap Pancasila;
5. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan pusat yang efektif dan efisien;
6. Memiliki Ibu Kota yang menerapkan konsep *smart, green and beautiful city* dengan tujuan meningkatkan daya saing secara regional maupun internasional.<sup>14</sup>

Pemindahan IKN jika dilihat pada lingkup internasional, sebenarnya bukan merupakan hal baru. Terdapat beberapa Negara yang telah melakukan pemindahan

---

<sup>13</sup> Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, *Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta*, Jakarta, 2020, *e-book* hlm. 3.

<sup>14</sup> Muhammad Choirul, *Ada 6 Alasan Utama Ibu Kota RI Harus Pindah dari Jakarta*, terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190430124613-4-69663/ada-6-alasan-utama-ibu-kota-ri-harus-pindah-dari-jakarta>. April. 30, 2019. Diakses tanggal 15 April 2022, 21.33.

ibu kota negaranya dengan berbagai latar belakang pemindahannya. Berikut beberapa contoh Negara yang pernah melakukan pemindahan ibu Kota negara:

Tabel 2. Pemindahan Ibu Kota Negara di berbagai Negara.

| Negara    | Tahun pemindahan | Ibu Kota Negara           |
|-----------|------------------|---------------------------|
| Australia | 1913             | Melbourne – Canberra      |
| Rusia     | 1918             | St. Petersburg – Moscow   |
| Brazil    | 1960             | Rio de Janeiro – Brasilia |
| Malaysia  | 1999             | Kuala Lumpur – Putrajaya  |
| Nigeria   | 1991             | Lagos – Abuja             |
| Myanmar   | 2005             | Yangoon – Naypyidaw       |

Sumber: Prosiding SEMNAS BIO 2022 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Data di atas menunjukkan di sektor wilayah ASEAN sudah ada Negara Malaysia dan Myanmar yang telah melakukan pemindahan ibu Kota negaranya. Sedangkan untuk alasan pemindahan ibu Kota Negara yang memiliki corak yang serupa seperti Indonesia, terjadi pada Negara Brazil dan Australia. Alasan utama dilakukannya pemindahan ibu Kota Negara di dua Negara tersebut dilakukan guna membagi beban ibu Kota Negara sebagai pusat ekonomi dan pusat pemerintahannya, sekaligus sebagai upaya mengurangi kepadatan penduduk yang terpusat pada ibu Kota Negara sebelumnya.<sup>15</sup>

Menimbang alasan diatas maka sudah sewajarnya pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan. Namun pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur. Namun, pemerintah harus memperhatikan segala

---

<sup>15</sup> Nailus Sa'adah et al, "Analisis Issue dalam Etika Lingkungan Terkait IKN", Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional BIO, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022, hlm. 425-426.

kemungkinan atas dampak yang dapat terjadi terutama pada aspek lingkungan hidup dalam kawasan hutan. Mengingat status Pulau Kalimantan sebagai Paru-Paru Dunia semakin terancam akibat lajunya deforestasi. Kekhawatiran mengenai ancaman deforestasi di Pulau Kalimantan sudah menjadi isu global, mengingat bahwa Pulau Kalimantan merupakan paru-paru dunia.

Hutan Kalimantan dari tahun 1973-2015 telah kehilangan hutan seluas 14,4 juta hektare. Faktor utama hilangnya luasan hutan disebabkan oleh ekspansi perusahaan perkebunan sawit seluas 7,8 juta hektare serta Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 1,3 juta hektare.<sup>16</sup> Data deforestasi sampai dengan tahun 2017 masih menunjukkan adanya *loss biodiversity* secara nasional seluas 0,48 juta hektare dimana 0,3 juta hektare berada di dalam kawasan hutan alam primer.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS)<sup>17</sup>, angka deforestasi hutan Indonesia selama periode tahun 2017-2021 seluas 956.258 hektare yang sebagian besar terjadi di Kalimantan dengan angka 654.663 hektare. Lajunya deforestasi pada hutan Kalimantan dilandaskan oleh beberapa faktor seperti kebakaran hutan alami maupun disengaja, industri kayu yang semakin meningkat, pembukaan lahan untuk industri kelapa sawit dan pertambangan batubara, serta beberapa faktor lainnya.<sup>18</sup>

Berkurangnya luasan serta kualitas hutan pada Pulau Kalimantan inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Mengingat hal tersebut merupakan ancaman

---

<sup>16</sup> David L. A. Gaveau et al, *Rapid conversions and avoided deforestation: examining four decades of industrial plantation expansion in Borneo*, terdapat dalam <https://www.nature.com/articles/srep32017>. Sep. 06, 2016. Diakses tanggal 08 Juni 2023.

<sup>17</sup> <https://www.bps.go.id/statictable/2019/11/25/2081/angka-deforestasi-netto-indonesia-di-dalam-dan-di-luar-kawasan-hutan-tahun-2013-2021-ha-th-.html>, diakses tanggal 21 November 2023.

<sup>18</sup> Profauna, "Tentang Hutan Kalimantan", terdapat dalam <https://www.profauna.net/id/kampanye-hutan/hutan-kalimantan/tentang-hutan-kalimantan#.YlrFyuhBzDc>. Diakses tanggal 16 April 2022, 01.30.

serius bagi kehidupan masyarakat Kalimantan dan juga ancaman bagi berbagai jenis tumbuhan serta hewan langka yang menempati hutan Kalimantan, seperti orangutan, beruang madu, burung enggang, pesut Mahakam, pohon kayu ulin, anggrek hitam, dan masih banyak lagi.<sup>19</sup>

Pemindahan IKN yang dilaksanakan pada wilayah Provinsi Kalimantan Timur perlu dilakukan penataan ruang yang diarahkan untuk menjaga kelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung bervegetasi hutan tropis basah, paling sedikit 45% dari luas Pulau Kalimantan. Apabila ditinjau dari kondisi saat ini, 59,5% luas wilayah IKN merupakan kawasan hutan yang terdiri dari kawasan hutan konservasi, kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi. Selain memiliki kawasan hutan yang cukup luas, wilayah IKN juga terdapat wilayah habitat satwa endemik yang dilindungi. Perencanaan Kota yang berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pelestarian alam dan lingkungan yang tetap seimbang dengan pembangunan, khususnya untuk perencanaan pembangunan IKN yang berada di wilayah sensitif.<sup>20</sup>

Hubungan antara pembangunan IKN dengan hutan telah disinggung oleh Presiden Jokowi dalam pidatonya di acara *Pre-Market Sounding* Proyek IKN mengklaim bahwa pembangunan di IKN menggunakan kawasan Hutan Produksi Tanaman Industri (HTI), bukan menggunakan hutan alam. Beliau juga membantah bahwa pembangunan IKN akan merusak hutan alam, menurut Beliau hadirnya IKN

---

<sup>19</sup> Dony Dwi Prasetya, "Flora dan Fauna Kalimantan Endemik dan Terancam Punah", terdapat dalam <https://ilmugeografi.com/biogeografi/flora-dan-fauna-kalimantan>. Nov. 1, 2018. Diakses tanggal 16 April 2022, 01.50.

<sup>20</sup> Retno Mulyaningrum, "Tinjauan Hukum Pembangunan Berkelanjutan Proyek IKN dalam Mempertahankan Keseimbangan Ekosistem Lingkungan", *Jurnal Perspektif Hukum; Vol 23 Issue 1*, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro.

salah satunya justru bertujuan untuk mengembalikan hutan alam atau hutan heterogen di kawasan IKN dari yang sebelumnya merupakan HTI.<sup>21</sup>

Sebagaimana diketahui perencanaan IKN akan berdiri di atas lahan konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dikuasai oleh PT. ITCI (International Timber Corporation Indonesia) Hutani Manunggal (IHM).<sup>22</sup> PT. IHM sendiri melakukan penanaman pohon akasia (*Acacia mangium*) dan pohon eukaliptus (*Eucalyptus sp.*).<sup>23</sup>

Mengingat dalam lokasi pembangunan IKN juga terdapat kawasan tanah gambut yang mana juga dilindungi oleh Undang-Undang. Kawasan IKN juga merupakan kawasan hutan yang memiliki ekosistem sensitif seperti wilayah pesisir dataran rendah, memiliki keanekaragaman hayati dan merupakan wilayah dengan tekanan air yang tinggi. Sehingga wilayah tersebut rawan bencana banjir dan degradasi lingkungan lainnya apabila tidak direncanakan dengan tepat. Konsep pengembangan Kota-Kota di dunia kini mulai menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan seperti *Sustainable City* dan *Forest City*.<sup>24</sup>

Sehubungan dengan penjabaran latar belakang masalah diatas maka penulis berniat untuk melakukan penelitian suatu permasalahan yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Alih Fungsi Kawasan Hutan Atas Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.**

---

<sup>21</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=fHZGn3RY634>. Diakses terakhir tanggal 14 Agustus 2023.

<sup>22</sup> <https://bontangpost.id/pembangunan-istana-negara-di-lokasi-konsesi-perusahaan/>, Diakses terakhir tanggal 13 Agustus 2023.

<sup>23</sup> <https://itcihutanimanunggal.co.id/>. Diakses terakhir tanggal 13 Agustus 2023.

<sup>24</sup> <https://www.kemenkopmk.go.id/menyambutnusantara>. Diakses tanggal 23 November 2023.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan alih fungsi kawasan hutan dalam pemindahan Ibu Kota Negara?
2. Bagaimana pelaksanaan alih fungsi kawasan hutan dalam pemindahan Ibu Kota Negara ditinjau dari prinsip *Sustainable Development*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum dalam implementasi alih fungsi kawasan hutan dalam hal pemindahan Ibu Kota Negara;
2. Untuk memahami dan menganalisis tinjauan hukum bagi keberlangsungan ekosistem hutan dalam pengalihfungsian kawasan hutan berdasarkan prinsip *Sustainable Development*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang penulis harapkan dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai suatu media rujukan atau rekomendasi;
  - b. Sebagai salah satu sarana untuk meninjau bagaimana jawaban atas persoalan terkait alih fungsi hutan; serta

- c. Sebagai salah satu sarana untuk meninjau bagaimana jawaban atas persoalan terkait perlindungan ekosistem hutan pasca dialihka fungsinya.

## 2. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai media pengembangan ilmu hukum administrasi negara, dalam hal ini mencakup hukum kehutanan, hukum lingkungan, dan hukum agraria;
- b. Sebagai salah satu media untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya menjaga hutan bagi keberlangsungan hidup;
- c. Sebagai salah satu media untuk menginterpretasikan fenomena alih fungsi kawasan hutan yang semakin marak terjadi di Indonesia; serta
- d. Sebagai salah satu media untuk meningkatkan pemahaman ataupun kemampuan akademis.

## E. Orisinalitas Penelitian

Bahwa benar penelitian ini berdasarkan pemikiran penulis sendiri dan belum ada yang melakukan penelitian dalam pembahasan serupa, adapun penelitian yang memiliki tema pembahasan serupa sebagai berikut:

Penelitian ilmiah oleh Yusnanda Husnul Pratami<sup>25</sup>, Skripsi, Universitas Airlangga (2020), dengan judul “Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara”.

Rumusan masalah:

---

<sup>25</sup> Yusnanda Husnul Pratami, *Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara*, Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2020, hlm.1-11.

1. Kewenangan pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Bentuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah terkait pemindahan ibu Kota negara.

Dalam penelitian yang dilakukan menggunakan metode tipe *fundamental research* dengan menggunakan pendekatan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Secara garis besar skripsi ini memiliki corak yang mendekati dengan skripsi ini, yakni tentang pemindahan IKN dalam aspek hukum lingkungan hidup yang terdampak dalam pembangunan wilayah ibu Kota negara.

Adapun hal yang menjadi pembeda dalam penulisan penelitian skripsi ini, penulis lebih terfokus terhadap mekanisme perubahan peruntukan kawasan hutan dalam pemindahan IKN ke Provinsi Kalimantan Timur. Serta metodologi penelitian yang penulis gunakan dengan menggunakan metode empiris, yaitu dengan meninjau kesesuaian mekanisme alih fungsi kawasan hutan dalam pembangunan IKN.

Penelitian ilmiah lainnya oleh Abdul Jabbar Ridho<sup>26</sup>, Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (2020), dengan judul “Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasa”.

Rumusan Masalah:

---

<sup>26</sup> Abdul Jabbar Ridho, Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasa, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020, hlm.1-8.

1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
2. Bagaimana kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia di Jakarta ke Kalimantan Timur menurut perspektif *Fikih Siyasah* dalam aspek masalahat.

Dalam penelitian yang dilakukan menggunakan metode *yuridis empiris*. Membahas tentang bagaimana fikih siyasah mengatur kebijakan pemindahan ibu Kota negara. Serta apa yang melatarbelakangi pemindahan ibu Kota negara tersebut. Adapun perbedaanya dengan penulisan yang dilakukan penulis saat ini, yakni lebih merujuk pada ketentuan alih fungsi hutan.

Penelitian ilmiah lainnya oleh Dede Frastien<sup>27</sup>, Jurnal UBELAJ yang diterbitkan oleh Wahana Lingkungan Hidup Bengkulu (2017), dengan judul “Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Untuk Menjamin Hak Masyarakat Atas Tanah”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana perubahan peruntukan kawasan hutan bagi masyarakat dan bagaimana peruntukan kawasan hutan dan alih fungsi kawasan hutan. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode hukum normatif yang hanya meneliti doktrin serta norma-norma hukum yang berkaitan dengan alih fungsi kawasan hutan. Hasil penelitian tersebut menjabarkan bagaimana norma dan doktrin hukum dari sisi hak asasi manusia serta dalam hukum administrasi negara.

---

<sup>27</sup> Dede Frastien, “Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Untuk Menjamin Hak Masyarakat Atas Tanah”, Jurnal UBELAJ, Vol. 2 No. 2, Wahana Lingkungan Hidup Bengkulu, 2017, hlm.154-159.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada metodologi. Penulis menggunakan metode empiris yuridis, yaitu dengan melihat kesesuaian penerapan mekanisme alih fungsi kawasan hutan dalam pembangunan IKN.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Hutan**

Hutan merupakan kumpulan pepohonan yang tumbuh rapat yang berperan sangat penting bagi kehidupan di bumi ini. Pengertian hutan dapat di tinjau dari faktor-faktor wujud biosfrik lahan dan tumbuhan, fungsi ekologi, kepentingan kegiatan operasional pengelolaan atau kegiatan tertentu lainnya, dan status hukum kawasan hutan. Berbagai definisi hutan yang dibuat biasanya memberikan penekanan tertentu dari faktor-faktor tersebut, sesuai dengan tujuan penggunaan definisi hutan yang dikehendaki. Akan tetapi pada umumnya definisi-definisi tersebut mengandung sifat-sifat tertentu dari faktor-faktor tersebut.<sup>28</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) yang berbunyi: “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.” Mengenai pengertian kawasan hutan tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UU Kehutanan yang berbunyi: “Kawasan

---

<sup>28</sup> Endang Suhendang, *Pengantar Ilmu Kehutanan*, Ctk. Pertama, YPFK, Bogor, 2022, hlm. 59.

hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.”<sup>29</sup>

Dapat disimpulkan bahwa hutan merupakan suatu hamparan lahan berisikan sumber daya alam serta kesatuan ekosistem yang mana didominasi oleh pepohonan atau vegetasi kayu-kayuan, baik sejenis maupun campuran yang dapat menghidupkan suatu ekosistem di sekitarnya. Pengertian hutan tidak dianut pemisahan secara horizontal antara suatu dataran lapang (tanah) dengan apa yang ada di atasnya (pepohonan, tumbuhan, dan ekosistemnya).

## **2. Pengertian Ekosistem**

Ekosistem merupakan suatu proses yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Dalam suatu ekosistem terdapat makhluk hidup dan tak hidup di dalamnya. Makhluk hidup disebut dengan komponen biotik sedangkan benda tak hidup disebut dengan komponen abiotik. Antara kedua komponen tersebut memiliki fungsi masing-masing yang saling berinteraksi satu sama lain dalam suatu kesatuan.<sup>30</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), menjelaskan bahwa ekosistem merupakan kesatuan utuh atau menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Pasal 1 ayat (2-3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

<sup>30</sup> Desi Juwitaningsih, Modul Tema 8: Lingkungan Hidup Kita, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hlm.6.

<sup>31</sup> Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dapat disimpulkan bahwa ekosistem merupakan kesatuan unsur lingkungan hidup yang ada di alam semesta yang saling berkaitan satu dengan lainnya untuk menjaga keseimbangan, produktifitas atau keberlangsungan alam itu sendiri. Contohnya seperti ekosistem hutan yang didalamnya terdapat pepohonan dan satwa-satwa yang hidup berdampingan dan berhubungan (simbiosis).

### **3. Pengertian Kawasan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 2 menjelaskan bahwa kawasan adalah daerah tertentu yang memiliki corak atau ciri tertentu yang biasanya serupa, seperti kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan hutan.<sup>32</sup> Lebih ringkasnya kawasan adalah suatu wilayah dalam batasan pemanfaatan tertentu.

Dalam Pasal 1 ayat (22) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menjelaskan bahwa “*kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya*”.<sup>33</sup>

Dapat disimpulkan bahwa kawasan dalam hal ini kawasan hutan merupakan suatu wilayah di dasar permukaan bumi yang mencakup seluruh komponen biosfer yang dianggap tetap yang berada di atas dan di bawah wilayah tersebut. Kawasan dalam hal ini mencakup tanah, tumbuhan, hewan, batuan, relief, hidrologi, atmosfer, serta seluruh tindakan atau aktivitas manusia di masa lalu

---

<sup>32</sup> KBBI Edisi II.

<sup>33</sup> Lihat Ketentuan Pasal 1 ayat (22) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

dan sekarang yang mana hal tersebut berpengaruh terhadap pemanfaatan kawasan oleh manusia saat ini dan di masa depan.<sup>34</sup>

#### 4. Pengertian Alih Fungsi Kawasan

Menurut Lestari mendefinisikan alih fungsi kawasan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan dari fungsi semula seperti yang direncanakan menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi kawasan itu sendiri. Dampak alih fungsi kawasan juga mempengaruhi struktur sosial masyarakat, terutama dalam struktur mata pencaharian.<sup>35</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (28) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang berbunyi:

*“Perubahan Fungsi Kawasan Hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi Hutan dalam satu atau beberapa kelompok Hutan menjadi fungsi Kawasan Hutan yang lain.”*<sup>36</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pengertian dari pengalihan atau perubahan fungsi kawasan hutan atau perubahan peruntukan kawasan hutan adalah pengalihan peruntukan suatu atau seluruh fungsi hutan menjadi satu atau beberapa fungsi kawasan yang baru.

#### 5. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

---

<sup>34</sup> Brinkman, A.R. dan A.J Smyth, *Land Evaluation for Rural Purposes*, ILRI Publ. No. 17 Wagenigen, 1973.

<sup>35</sup> Dwi Prasetya, “Dampak Alih fungsi lahan dari Sawah ke Tambak Terhadap Mata Pencaharian Masyarakat Desa (studi Kasus di Desa Cebolek Kidul Kecamatan Margoyoso Kab, pati)” skripsi: Universitas Negari Semarang, 2015, Semarang.

<sup>36</sup> Pasal 1 ayat (28) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Menurut Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Lingkungan dan Pembangunan mendefinisikan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah pengembangan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan saat ini dengan memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial secara seimbang.

Pelaksanaan dan pengawasan SDGs di Indonesia saat ini diatur melalui Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, menjelaskan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) merupakan “*agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui 17 tujuan sampai Tahun 2030*”.<sup>37</sup> Adapun ketujuh belas tujuan TPB tersebut yakni, (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16)

---

<sup>37</sup> Lihat ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.<sup>38</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) juga menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.<sup>39</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah konsep pembangunan yang berasaskan kelestarian lingkungan, dimana manusia dapat memenuhi kebutuhannya saat ini dengan tetap memperhatikan kebutuhan dimasa yang akan datang.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan tahapan-tahapan dalam mendapatkan pengetahuan kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan sesuai dengan tata cara tertentu, sistematis dan konsisten.<sup>40</sup> Berikut metode penelitian dalam penelitian ini:

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>38</sup> Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional Universitas Gadjah Mada, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Artikel, 2023.

<sup>39</sup> Lihat ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>40</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Ctk.Ketiga, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.34.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Metode Normatif-Empiris merupakan sebuah metode penelitian hukum yang menggabungkan anatara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur metode empiris. Metode Normatif-Empiris berupaya untuk meninjau implementasi ketentuan hukum normatif dalam peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>41</sup> Dalam hal ini, peninjauan normatif digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan yang terkait dengan penerapan alih fungsi kawasan hutan pada pemindahan Ibu Kota Negara. Sedangkan pengamatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang terjadi atau dilakukan masyarakat, pemerintah ataupun penegak hukum dalam realitas.<sup>42</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris. Oleh karena itu dalam pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengkaji dan mempelajari masalah yang akan diteliti menggunakan pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dengan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan pendekatan pengumpulan konsep berdasarkan wawancara (*conceptual approach*) atau dengan menggunakan pendekatan

---

<sup>41</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.15.

<sup>42</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.50.

penelitian *live case study* yang merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung.<sup>43</sup>

### **3. Objek Penelitian**

Berdasarkan judul yang tercantum dalam penelitian ini, maka objek penelitian yang dijadikan fokus adalah mengenai mekanisme pelaksanaan perubahan peruntukan kawasan hutan dalam pemindahan IKN ke Provinsi Kalimantan Timur.

### **4. Subjek Penelitian**

Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang memiliki keterkaitan atau hubungan dengan masalah penelitian ini, antara lain:

- a. Akademisi dalam bidang terkait (hukum/kehutanan);
- b. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Kepala Kedeputian Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara;

### **5. Sumber Data Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber di lapangan. Data primer tersebut diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengadakan wawancara secara langsung kepada subjek penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelusuran kepustakaan

---

<sup>43</sup> Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif, terdapat dalam <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, Diakses pada tanggal 16 Februari 2024.

terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

**a. Data Primer**

Merupakan data yang diperoleh dengan cara penelitian secara langsung dari subyek penelitian di lapangan.

**b. Data Sekunder**

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku teks ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, makalah-makalah seminar, serta bahan bacaan ilmiah elektronik yang berhubungan dengan penelitian, serta bahan hukum yang terkait dengan permasalahan.

**c. Data Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung atau memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa Kamus Hukum dan Ensiklopedia.<sup>44</sup>

**6. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

---

<sup>44</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.156.

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin diteliti. Hal tersebut berguna sebagai fakta pendukung dalam memaparkan penelitian. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara. Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang menjadi subjek penelitian ini. Pedoman wawancara (interview guide) merupakan sarana pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.<sup>45</sup>
- b. Data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan, yakni dilakukan dengan menyeleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, dan kemudian melakukan penyusunan data hasil penelitian secara runtut, sistematis dan logis. Dengan begitu dapat terlihat hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya sehingga mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

## **7. Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu tahapan untuk menyusun, merumuskan, menafsirkan, dan menggunakan suatu data. Hasil data yang didapatkan dalam penelitian ini, baik melalui studi kepustakaan maupun melalui wawancara akan

---

<sup>45</sup> Sartono Kartodirjo, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm.56.

dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif kualitatif tersebut dilakukan dengan cara menguraikan suatu kondisi hukum dengan didukung pengumpulan data dan penyeleksian data hukum yang didapatkan sesuai dengan fakta penelitian yang kemudian diolah secara sistematis dengan tujuan menghasilkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.

#### **H. Kerangka Skripsi**

Kerangka skripsi merupakan struktur atau sistematika pemikiran yang akan dituangkan dalam bab-bab dan sub-sub bab secara berurutan sebagai berikut:

##### **BAB I: Pendahuluan**

Dalam Bab I atau Bab Pendahuluan ini berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Operasional, Metode Penelitian, Kerangka Skripsi dan Daftar Pustaka.

##### **BAB II: Tinjauan Umum Alih Fungsi Kawasan Hutan Atas Pemindahan Ibu Kota Negara**

Dalam Bab II atau Bab Tinjauan umum ini memuat tinjauan umum terhadap judul ataupun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Peneliti akan membagi pembahasan kedalam beberapa bagian yang menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini.

##### **BAB III: Hasil Penelitian Dan Pembahasan Mengenai Tinjauan Yuridis Alih Fungsi Kawasan Hutan Atas Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan**

Dalam Bab III atau Bab Pembahasan ini akan diuraikan pembahasan terkait Deskripsi Hasil Penelitian yang berupa temuan penelitian yang dijelaskan secara

deskriptif, Analisis Hasil Penelitian yang berupa temuan penelitian yang dijelaskan secara analitis, dan Diskusi peneliti yang mendiskusikan secara tertulis hasil penelitiannya dengan hasil penelitian lain yang muncul di bab II Tinjauan Pustaka.

#### **BAB IV: Penutup**

Dalam Bab IV atau Bab Penutup ini terdiri dari Kesimpulan yang berupa intisari dari keseluruhan hasil penelitian yang dapat juga berupa saran atau rekomendasi kebijakan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM HUTAN DAN EKOSISTEM HUTAN ATAS ALIH FUNGSI KAWASAN HUTAN**

#### **A. Tinjauan Umum Hutan**

##### **1. Pengertian Hutan**

Hutan dalam kedudukannya merupakan salah satu penentu keseimbangan sistem penyangga kehidupan yang memberikan manfaat besar bagi manusia dan

mahluk hidup lainnya, oleh karena itu hutan harus dijaga kelestariannya. Fungsi hutan sebagai penyeimbang lingkungan global sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.<sup>46</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) yang berbunyi: “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.” Mengenai pengertian kawasan hutan tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UU Kehutanan yang berbunyi: “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.”<sup>47</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa hutan adalah suatu hamparan lahan berisikan sumber daya alam serta kesatuan ekosistem yang mana didominasi oleh pepohonan atau vegetasi kayu-kayuan, baik sejenis maupun campuran yang dapat menghidupkan suatu ekosistem di sekitarnya. Pengertian hutan tidak dianut pemisahan secara horizontal antara suatu dataran lapang (tanah) dengan apa yang ada di atasnya (pepohonan, tumbuhan, dan ekosistemnya).

Hutan yang dimaksud tersebut jika dilihat dari sudut pandang *de facto* atau secara kenyataan dan kebenaran dilapangan. Dari sudut pandang *de jure* (penetapan pemerintah) hutan dimaksudkan untuk menetapkan suatu lapangan (tanah) baik

---

<sup>46</sup> Baso Madiung, *Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*, Celebes Media Perkasa, Makasar, 2012, hlm. 15.

<sup>47</sup> Pasal 1 ayat (2-3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

ditumbuhi pepohonan atau pun tidak sebagai hutan tetap. Berdasarkan ketentuan ini dimungkinkan suatu lapangan yang tidak bertumbuhan pepohonan di luar kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan.

Berdasarkan pengertian hutan di atas bersifat kualitatif tanpa menyebut secara kuantitatif luasan terkecil atau batas minimal luas suatu kawasan pepohonan dapat disebut sebagai hutan. Dalam hal ini terdapat beberapa referensi pendapat, pustaka maupun regulasi yang mengemukakan pendapat mengenai luasan minimal hutan, sebagai berikut:

Tabel 3. Luas Minimal Hutan.

| Regulasi atau Pendapat  | Luas Minimal  |
|---|---|
| Peraturan Menteri Kehutanan P.14/2004   | 0,25 hektare, dengan tutupan tajuk pohon minimal 30% dan dengan tinggi pepohonan mencapai 5 meter   |
| Badan Pangan PBB (FAO)  | 0,50 hektare, dengan tutupan tajuk pohon lebih dari 10% dan dengan tinggi pepohonan minimal mencapai 5 meter  |
| Peraturan Menteri Kehutanan dalam definisi kerja UNFCCC Indonesia untuk melaksanakan Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB) yang dibakukan dalam Tingkat Emisis | 6,25 hektare, dengan tutupan kanopi lebih dari 30% dan dengan tinggi pohon lebih dari 5 meter saat dewasa. Keputusan memperluas menjadi 6,25 hektare karena pertimbangan pengukuran dan penafsiran visual: 6,25 |

|   |  |
|---|--|
| Rujukan Deforestasi dan Degradasi Hutan Nasional Indonesia (FREL) | hektare merupakan areal terkecil yang dapat diukur dengan satelit. |
|---|--|

Sumber: *Forest Digest*

Terlepas dari berbagai macam perbedaan pendapat di atas mengenai luasan minimal kawasan hutan, masih terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian hutan dan kebun kayu. Forest Watch Indonesia (FWI) menyatakan bahwa usaha kehutanan tidak dapat diklasifikasikan sebagai hutan. Karena hutan tanaman hanya terdiri atas satu jenis tanaman (monokultur) sehingga lebih masuk dalam klasifikasi perkebunan.

Pandangan FWI tersebut merujuk pada pengertian yang terdapat dalam UU Kehutanan, sebagai berikut:

- a. Pertama, secara yuridis usaha kehutanan disebut sebagai hutan tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) UU Kehutanan, yakni pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi dapat berupa usaha pemanfaatan hutan tanaman dan alam. Usaha pemanfaatan hutan tanaman dapat berupa hutan tanaman sejenis dan atau hutan tanaman berbagai jenis.<sup>48</sup>
- b. Kedua, secara filosofis ilmu kehutanan mengenai budi daya hutan tanaman mengenal adanya kegiatan pemangkasan ranting dan dahan (*pruning*), penjarangan (*thining*) dan pemanenan (*harvesting*) dalam proses penanaman dari bibit sampai dengan masa panen.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Lihat ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 41 tentang Kehutanan.

<sup>49</sup> Forest Digest, *Berbagai Pengertian Tentang Hutan*. Terdapat dalam <https://www.forestdigest.com/detail/1124/apa-itu-hutan>. April. 25, 2021. Diakses tanggal 12 Juni 2023, 18.46.

Hutan tanaman masih memiliki fungsi penyimpanan air (hidrologis) karena memiliki akar yang dalam. Fungsi hidrologis pada tanaman perkebunan pada umumnya kurang baik disbanding dengan tanaman kayu-kayuan karena komoditas yang ditanam memiliki akar yang dangkal seperti, kopi, kelapa, sawit, teh dan sejenisnya.<sup>50</sup>

## **2. Macam-Macam Status Hutan**

### **a. Hutan Negara**

Hutan Negara merupakan hutan yang tumbuh di atas tanah dengan status kepemilikan Negara yang tidak boleh dibebani dengan hak atas tanah. Oleh karena itu, untuk penguasaan dan pengelolaannya harus mendapatkan izin dari Negara. Adapun yang dimaksud dengan kawasan hutan negara yakni suatu wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan statusnya sebagai hutan tetap yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

### **b. Hutan Adat**

Hutan adat merupakan hutan yang berlokasi di dalam kawasan atau wilayah masyarakat hukum adat. Hutan adat termasuk dalam lingkup hutan Negara, sehingga apabila suatu masyarakat hukum adat tersebut sudah tidak lagi ada eksistensinya maka status hutan adat akan dikembalikan kepada negara menjadi hutan negara.

Dalam UU Kehutanan, disebutkan bahwa hutan adat berstatus hutan Negara. Hal ini kemudian membuat masyarakat hukum adat melakukan gugatan dan

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

tuntutan atas pengakuan eksistensi atas hutan adat dengan mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan masyarakat hukum adat tersebut kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan ditetapkannya Putusan Nomor 35/PUU-X/2012,<sup>51</sup> dalam putusan tersebut mengubah pengertian hutan adat yang semula berbunyi:

“Hutan yang berstatus sebagai hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”, diubah menjadi:

“Hutan yang berstatus sebagai hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.

### **c. Hutan Hak**

Hutan hak merupakan hutan yang tumbuh di atas tanah dengan dibebani hak atas tanah, dimana status kepemilikannya dapat dimiliki oleh individu, badan hukum, maupun organisasi.<sup>52</sup>

## **3. Macam-Macam Fungsi Hutan**

### **a. Hutan Konservasi**

Kawasan hutan konservasi memiliki tujuan utama, yakni sebagai wadah perlindungan sumber daya alam hayati dan hewani, serta ekosistemnya. Bagi pemerintah, hutan konservasi ini termasuk sebagai kawasan atau wilayah yang dilindungi. Hutan konservasi dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yakni kelompok kawasan suaka alam dan kelompok kawasan pelestarian alam.

---

<sup>51</sup> Lihat ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

<sup>52</sup> Rimbakita, Pengertian Hutan, Bagian, Jenis dan Fungsinya. Terdapat dalam [https://rimbakita.com/hutan/#Segi Hutan Menurut Negara](https://rimbakita.com/hutan/#Segi_Hutan_Menurut_Negara). Diakses tanggal 21 Juni 2023, 18.21.

Hutan kawasan suaka alam dan hutan kawasan pelestarian alam memiliki fungsi sebagai penjaga keanekaragaman hayati, hewani, serta ekosistemnya. Akan tetapi, hutan konservasi berkaitan dengan pemanfaatan pelestarian sumber daya didalamnya.

Kawasan suaka alam sendiri terbagi menjadi dua yang menjalankan tugas yang berbeda, yakni cagar alam dan suaka margasatwa. Berikut penjabarannya:

- 1) Cagar alam merupakan suatu kawasan yang memiliki tugas untuk menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem yang unik atau terancam punah karena harus tumbuh secara alami.
- 2) Suaka margasatwa merupakan suatu kawasan yang memiliki tugas untuk menjaga satwa hidup yang unik atau terancam punah sehingga harus dilindungi.

Adapun kawasan pelestarian alam terbagi menjadi beberapa jenis, yakni taman hutan nasional, taman hutan raya, taman hutan wisata, dan taman buru. Berikut penjabarannya:

- 1) Taman hutan nasional merupakan suatu kawasan hutan yang memiliki area yang luas dan berfungsi untuk menjaga keanekaragaman hayati serta sebagai pelindung alam. Fungsi taman nasional sangat lengkap termasuk sebagai hutan konservasi yang dikelompokkan menjadi beberapa zona, yakni zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lainnya yang menjalankan tugas khusus.
- 2) Taman hutan raya merupakan suatu kawasan yang berfungsi untuk melindungi ekosistem alam serta menjaga keanekaragaman hayati. Di dalam hutan raya, pepohonan dan satwa yang ada didalamnya merupakan endemik asli di mana hutan

raya tersebut berada. Sehingga fungsi dari hutan raya tersebut serupa dengan kebun raya.

- 3) Taman wisata alam merupakan suatu kawasan yang berfungsi untuk tujuan rekreasi alam untuk mendukung kegiatan pariwisata dan pembelajaran.
- 4) Taman buru merupakan kawasan hutan yang berfungsi untuk kawasan konservasi satwa berlebih yang biasanya di anggap sebagai hama. Sehingga hutan buru mengakomodasi kegiatan berburu masyarakat atau wisatawan agar tidak melakukan pemburuan liar satwa langka atau yang dilindungi.<sup>53</sup>

#### **b. Hutan Lindung**

Dalam Pasal 1 ayat (8) UU Kehutanan menjelaskan bahwa kawasan hutan lindung memiliki tujuan utama, yakni untuk menjaga fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap ekosistem hutan (air dan tanah) untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.<sup>54</sup>

Hutan lindung memberikan fungsi tersebut dengan memberi pemanfaatan hasil hutan berupa hasil hutan non kayu dan rekreasi. Kawasan hutan ini dilindungi agar fungsinya sebagai penopang kehidupan tetap terjaga dan terpelihara sebagaimana mestinya. Hutan lindung berfungsi untuk melindungi suatu kawasan dari bencana ekologis seperti kekeringan, banjir dan tanah longsor.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Pasal 1 ayat (8) UU Kehutanan

<sup>55</sup> Lindungihutan, Pengertian Hutan Menurut Ahli, Fungsi dan Manfaatnya Bagi Kehidupan, terdapat dalam <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-hutan-menurut-ahli/#rb-1-hutan-dari-segi-status>. Diakses tanggal 21 Juni 2023, 18.30.

Menurut Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang), menjelaskan bahwa kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Oleh karena itu hutan lindung sudah pasti masuk dalam kawasan lindung, sedangkan hutan lainnya belum tentu masuk dalam kawasan lindung, karena tidak semua hutan menjalankan tugas tersebut.<sup>56</sup>

Selain itu, hutan lindung juga berfungsi sebagai pelindung bagi daerah aliran sungai (DAS). Oleh karena itu, hutan lindung biasa berlokasi di wilayah hutan produksi atau wilayah lainnya guna menjaga keseimbangan lingkungan.

### **c. Hutan Produksi**

Hutan produksi merupakan suatu kawasan hutan yang hasil sumber dayanya dapat dipakai atau diambil untuk diperjual-belikan maupun untuk kebutuhan pribadi, baik dalam bentuk kayu maupun non-kayu. Pemanfaatan hutan produksi dapat digunakan untuk lahan pembangunan kawasan tertentu ataupun sebagai sumber hasil hutan yang dapat diperdagangkan.

Kawasan hutan industri memiliki tujuan utama, yakni untuk memproduksi dan mengeksploitasi hasil hutan berupa kayu maupun non kayu (perkebunan) serta jasa lingkungan, baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun untuk kebutuhan dagang.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Lihat Ketentuan Pasal 1 ayat (21) UU Penataan Ruang.

<sup>57</sup> Rahmawaty, *Hutan: Fungsi dan Peranannya Bagi Masyarakat*, terdapat dalam <https://dupakdosen.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1028/hutan-rahmawaty6.pdf?sequence=2>. Diakses tanggal 21 Juni 2023, 18.45.

Pada kawasan hutan produksi ini dapat dibebakan dengan hak, seperti Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanam Industri (HTI), serta jenis hutan produksi lainnya yang dapat menghasilkan kekayaan alam.

Agar pemanfaatan hutan produksi dilakukan secara bertanggung jawab, pengelola harus mengikuti pedoman Pengelolaan Hutan Produksi Lesatari (PHPL). Baik pemerintah daerah maupun perusahaan swasta harus memiliki izin usaha pengelolaan.<sup>58</sup>

Di Indonesia, persebaran hutan tergolong heterogen. Dari Sabang hingga Merauke tersebar secara merata hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Diantara ketiga jenis hutan tersebut, hutan produksi termasuk yang paling luas. Sebagian besar hutan produksi yang merupakan hutan alam terletak di Pulau Kalimantan, sedangkan hutan produksi yang berbentuk hutan tanaman terletak di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.<sup>59</sup>

## **B. Tinjauan Umum Ekosistem**

### **1. Pengertian Ekosistem**

Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), menjelaskan bahwa ekosistem merupakan kesatuan utuh atau menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Tami, *5 Jenis Hutan Produksi dan Ciri-Cirinya yang Ada di Indonesia*, terdapat dalam <https://mutuinstitute.com/post/jenis-hutan-produksi-dan-ciri-cirinya/>. Diakses tanggal 23 Juni 2023, 20.27.

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam kehidupan ini pada hakikatnya seluruh makhluk hidup akan selalu berinteraksi dan berhubungan dengan makhluk hidup lainnya serta lingkungannya. Hubungan tersebutlah yang disebut sebagai ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara beberapa unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik yang hidup maupun tak hidup seperti cahaya matahari, tanah, air, udara, atau kimia fisik yang secara bersama-sama membentuk suatu sistem ekologi.<sup>61</sup>

Interaksi antara organisme hidup dengan lingkungan fisik dalam ekosistem cukup kompleks. Contohnya, pepohonan atau tumbuhan lainnya membutuhkan pancaran sinar matahari, air, serta nutrisi dari tanah agar dapat berfotosintesis dan bertahan hidup. Kemudian hewan herbivora memakan tumbuhan tersebut untuk bertahan hidup, sementara hewan karnivora akan memakan hewan herbivora untuk bertahan hidup. Kemudian organisme pengurai akan menguraikan jika hewan tersebut mati dan mengembalikan nutrisi ke dalam tanah.<sup>62</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa ekosistem merupakan kesatuan unsur lingkungan hidup yang ada di alam semesta yang saling berkaitan satu dengan lainnya untuk menjaga keseimbangan,

---

<sup>61</sup> Suyud Warno U. et.al, "Pengertian, Ruang Lingkup Ekologi dan Ekosistem", Modul 1, Universitas Terbuka, 2014, hlm. 5.

<sup>62</sup> Salsabila S., Pengertian Ekosistem: Ciri dan Komponen, terdapat dalam <https://umsu.ac.id/berita/pengertian-ekosistem-ciri-dan-komponen/>, diakses pada 3 Agustus 2023, 16.55.

produktifitas dan keberlangsungan alam beserta seluruh makhluk hidupnya itu sendiri. Contohnya seperti ekosistem hutan yang mana didalamnya terdapat pepohonan dan satwa-satwa yang hidup saling berdampingan dan berhubungan (simbiosis) agar terus dapat bertahan hidup.

## **2. Pengertian Ekosistem Hutan**

Ekosistem hutan merupakan ekosistem yang didalamnya berupa hutan dan seisinya. Sama seperti ekosistem lainnya yang hanya disesuaikan berdasarkan lokasi dan fungsinya. Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, ekosistem merupakan interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya serta lingkungannya yang saling memberikan timbal balik.

Hutan sendiri merupakan kesatuan ekosistem dengan berbagai macam komponen sumber daya alam hayati beserta lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Beranekaragam komponen yang saling berhubungan dalam hutan membuat hutan menjadi suatu objek yang cukup sulit untuk dikelola dengan sistem yang kurang tepat. Padahal hutan dapat memberikan manfaat secara lestari apabila dikelola dengan sistem yang benar, yakni dengan melakukan pengelolaan hutan secara berkelanjutan.<sup>63</sup>

Sehingga dapat disebutkan bahwa ekosistem hutan merupakan hubungan antara kumpulan beberapa populasi nabati dan hewani yang hidup di permukaan tanah dan berada dalam suatu kawasan hutan. Ekosistem hutan ini kemudian membentuk suatu kesatuan ekosistem kehidupan guna menjaga keseimbangan

---

<sup>63</sup> Herianto, Keanekaragaman Jenis dan Struktur Tegakan di Areal Tegakan Tinggal, Jurnal Daun, Vol. 4 No. 1, Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya, 2017, hlm. 38.

alam yang bersifat dinamis dan mengadakan interaksi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan.<sup>64</sup>

Ekosistem hutan ini merupakan kategori ekosistem darat, serta termasuk juga dalam kategori ekosistem alamiah yang bernama paru-paru bumi. Pemberian nama paru-paru bumi karena hutan menjalankan fungsi yang sangat penting untuk menjaga kesehatan bumi dan seluruh makhluk hidup didalamnya.<sup>65</sup>

## **C. Tinjauan Umum Kawasan**

### **1. Pengertian Kawasan**

Pengertian kata kawasan (*area*) dalam KBBI memiliki arti sebagai wilayah tertentu yang memiliki fungsi atau ciri tertentu, seperti kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan hutan dan sebagainya.<sup>66</sup>

Pengertian kawasan sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (22) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menjelaskan bahwa “*kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya*”.<sup>67</sup>

Berdasarkan pengertian kawasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kawasan merupakan suatu wilayah yang dalam penggolongannya memiliki ciri khas tertentu atau berdasarkan pengelompokan pemanfaatan kegiatan tertentu.

---

<sup>64</sup> Desy Fatma, Ekosistem Hutan: Komponen, Macam-macam, dan Manfaatnya, terdapat dalam <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/ekosistem-hutan>, diakses pada 3 Agustus 2023, 17.30.

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/>.

<sup>67</sup> Lihat Ketentuan Pasal 1 ayat (22) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

## **2. Penggunaan Kawasan Hutan**

Kawasan hutan sebagai wilayah bagi sumber daya alam memiliki berbagai fungsi dalam penggunaannya diantaranya adalah fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi.<sup>68</sup>

Penggunaan kawasan juga dapat dilakukan sesuai dengan campur tangan (intervensi) manusia terhadap kawasan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa kebutuhan materi maupun kebutuhan spiritual. Penggunaan kawasan dibedakan menjadi dua jenis yang berbeda yakni, penggunaan kawasan umum dan penggunaan kawasan khusus. Bentuk penggunaan kawasan secara umum dilakukan untuk kegiatan seperti kehutanan, perumahan, perkantoran, industrial, dan lain sebagainya. Sedangkan penggunaan kawasan secara khusus dilakukan untuk kegiatan yang lebih detail dengan mempertimbangkan sekumpulan rincian teknis yang didasarkan pada keadaan fisik dan sosial lahan, seperti kawasan konservasi.<sup>69</sup>

## **3. Klasifikasi Penggunaan Kawasan**

Penggunaan kawasan di suatu wilayah, baik di perkotaan maupun di perdesaan sangatlah kompleks. Dikarenakan hal tersebut, diperlukan inventarisasi diantaranya. Diperlukan adanya klasifikasi atau pengelompokan penggunaan kawasan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat klasifikasi penggunaan kawasan menurut beberapa kajian data yang dapat dilihat pada beberapa tabel yang akan disajikan sebagai berikut:

---

<sup>68</sup> Bambang Deliyanto, Lahan, Ruang, dan Wilayah, Modul 01, Edisi 1, terdapat dalam <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/MSLK5106-M1.pdf>, hlm. 6.

<sup>69</sup> Rustiadi E, Wafda R. *Urgensi Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Abadi Dalam Perspektif Ketahanan Pangan*. Jakarta (ID): Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia. 2008, hlm. 42.

**a. Klasifikasi Menurut Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum**

Dalam hubungannya dengan penataan ruang serta berdasarkan fungsi utamanya, kawasan wilayah yang ada permukaan bumi ini dibagi menjadi dua fungsi kawasan yakni:

1. Kawasan Budidaya, merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama untuk membudidayakan kondisi dasar dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Tabel 4.1 Klasifikasi Kawasan Budidaya.

| No                        | Jenis                           | Definisi  |
|---------------------------|---------------------------------|---|
| A. Kawasan Hutan Produksi |                                 |   |
| 1                         | Kawasan hutan produksi tetap    | Kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi tetap dimana eksploitasinya dapat dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam. |
| 2                         | Kawasan hutan produksi terbatas | Kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi terbatas di mana eksploitasinya hanya dapat dengan tebang pilih tanam.             |
| 3                         | Kawasan hutan produksi konversi | Kawasan hutan yang bilaman diperlukan dapat dialihgunakan.  |
| 4                         | Kawasan hutan rakyat            | Kawasan hutan yang dapat dibudidayakan oleh masyarakat  |

|                                    |                                      |  |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|
|                                    |                                      | sekitarnya dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan.   |
| <b>B. Kawasan Pertanian</b>        |                                      |  |
| 1                                  | Kawasan tanaman pangan lahan kering  | Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering untuk tanaman pangan lahan kering untuk tanaman palawija, hortikultura, atau tanaman pangan. |
| 2                                  | Kawasan tanaman pangan lahan basah   | Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah dimana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah ataupun teknis.                            |
| 3                                  | Kawasan tanaman tahunan / perkebunan | Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan / perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan dan bahan baku industry.                                |
| <b>C. Kawasan Pertambangan</b>     |                                      |  |
| 1                                  | Kawasan pertambangan                 | Kawasan yang diperuntukkan bagi pertambangan baik wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan.                           |
| <b>D. Kawasan Budidaya Lainnya</b> |                                      |  |

|   |                       |  |
|---|-----------------------|--|
| 1 | Kawasan perindustrian | Kawasan yang diperuntukkan bagi industry, berupa tempat pemusatan kegiatan industri.   |
| 2 | Kawasan pemerintahan  | Kawasan yang diperuntukkan sebagai pusat pemerintahan.   |
| 3 | Kawasan pariwisata    | Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata.   |
| 4 | Kawasan pemukiman     | Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam maupun buatan manusia, sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha. |

Sumber: Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan

Umum, Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Lindung, 2007.

2. Kawasan Lindung, merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Tabel 4.2 Klasifikasi Kawasan Lindung.

| No  | Jenis                 | Definisi   |
|---|-----------------------|--|
| A. Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya |                       |  |
| 1   | Kawasan hutan lindung | Kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mempunyai fungsi pokok |

|                              |                     |   |
|------------------------------|---------------------|---|
|                              |                     | <p>pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, dan atau yang mampu memberikan perlindungan kepada Kawasan sekitar maupun bawahnya yaitu sebagai pengatur tata air, pencegah banjir, dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah.</p> |
| 2                            | Kawasan resapan air | <p>Kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi yang berguna sebagai sumber air.</p>   |
| 3                            | Kawasan bergambut   | <p>Kawasan yang unsur pembentuk tanahnya Sebagian besar berupa sisa – sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu lama.</p>   |
| <b>B. Kawasan Suaka Alam</b> |                     |   |
| 1                            | Kawasan cagar alam  | <p>Kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu</p>   |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
|                        |  | dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.  |
| 2                      | Kawasan suaka marga satwa                    | Kawasan suaka alam yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya, memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi, dan/atau merupakan tempat dan kehidupan jenis satwa migran tertentu. |
| 3                      | Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya | Kawasan yang memiliki ekosistem khas di lautan maupun perairan lainnya, yang merupakan habitat alami yang memberikan tempat maupun perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang ada.   |
| C. Kawasan Pelestarian |  |   |
| 1                      | Taman hutan raya                             | Kawasan pelestarian yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa, alami atau   |

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
|                                 |   | buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan Latihan, budaya pariwisata dan rekreasi.                                |
| 2                               | Taman Nasional atau Taman Laut Nasional   | Kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, Pendidikan, pariwisata dan rekreasi. |
| 3                               | Taman Wisata Alam/Laut                    | Kawasan pelestarianalam di darat maupun di laut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.   |
| 4                               | Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan | Kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas.                                      |
| <b>D. Kawasan Rawan Bencana</b> |   |  |
| 1                               | Kawasan rawan banjir                      | Kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi terjadi banjir.   |
| 2                               | Kawasan rawan bencana gunung berapi       | Kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana akibat letusan gunung berapi.   |

|                                  |                           |   |
|----------------------------------|---------------------------|---|
| 3                                | Kawasan rawan gempa bumi  | Kawasan yang pernah terjadi dan diidentifikasi mempunyai potensi terancam bahaya gempa bumi baik gempa bumi tektonik maupun vulkanik.   |
| 4                                | Kawasan gerakan tanah     | Kawasan yang berdasarkan kondisi geologi dan geografi dinyatakan rawan longsor atau Kawasan yang mengalami kejadian longsor dengan frekuensi cukup tinggi.  |
| E. Kawasan Perlindungan Setempat |                           |   |
| 1                                | Ruang Terbuka Hijau (RTH) | RTH merupakan salah satu bentuk dari ruang terbuka, yang ditandai oleh keberadaan pepohonan sebagai pengisi lahan yang utama, yang kemudian didukung pula oleh keberadaan tanaman lain sebagai pelengkap (semak, rerumputan, dan tumbuhan penutup tanah lainnya). |
| 2                                | Sempadan pantai           | Kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.  |

|  |                            |  |
|--|----------------------------|--|
| 3                                      | Sempadan sungai            | Kawasan sepanjang sungai, termasuk sungai buatan/kanla/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.                                     |
| 4                                      | Kawasan mata air           | Kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.  |
| 5                                      | Kawasan sekitar waduk/situ | Kawasan tertentu di sekeliling waduk atau situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk atau situ.   |
| <b>F. Kawasan Perlindungan Lainnya</b> |                            |  |
| 1                                      | Taman buru                 | Kawasan pelestarian alam di darat yang dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam, khususnya perburuan satwa yang bersifat dapat dikembangbiakkan dan tidak termasuk satwa yang dilindungi. |
| 2                                      | Kawasan pengungsian satwa  | Kawasan yang memiliki fungsi sebagai tempat perlindungan satwa.  |

|   |                                 |   |
|---|---------------------------------|---|
| 3 | Kawasan pantai berhutan bakau   | Kawasan pesisir laut yang merupakan habitat hutan bakau yang berfungsi memberi perlindungan pantai.   |
| 4 | Kawasan perlindungan laut lokal | Wilayah laut di suatu desa/kecamatan yang disepakati bersama oleh warga untuk ditetapkan sebagai DPL. |

Sumber: Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kemeterian Pekerjaan

Umum, Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Lindung, 2007.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat dipahami bahwa ada beberapa sistem dalam pengklasifikasian penggunaan kawasan. Sistem pengklasifikasian penggunaan kawasan tersebut belum ada yang sempurna dan universal. Hal tersebut disebabkan karena sebuah sistem klasifikasi akan mengacu pada bentuk penggunaan kawasan daerah tertentu, sehingga jika diterapkan untuk mengelompokkan atau membuat segmentasi mengenai kenampakan-kenampakan yang homogen.<sup>70</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Alih Fungsi Kawasan**

##### **1. Pengertian Alih Fungsi Kawasan**

Kawasan merupakan suatu hamparan lapangan yang memiliki berbagai macam fungsi sesuai dengan yang ada di atasnya. Kawasan sendiri berfungsi untuk

---

<sup>70</sup> Nurfatimah, "Klasifikasi Penggunaan Lahan", Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Makasar, 2020, hlm. 10.

memenuhi berbagai macam kebutuhan manusia, seperti untuk sektor ekonomi, tempat tinggal, pembangunan, produksi pangan, dan lain sebagainya.<sup>71</sup>

Pada sektor pembangunan lahan merupakan bagian utama sebagai dasar lahan pembangunan itu sendiri. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan penduduk membuat ketersediaan lahan semakin berkurang. Bahkan di beberapa Negara harus mengadakan reklamasi guna memenuhi kebutuhan lahan pembangunan.

Alih fungsi kawasan atau yang biasa disebut dengan konversi lahan dalam KBBI memiliki arti beralihnya suatu fungsi menjadi fungsi lainnya.<sup>72</sup> Menurut Lestari mendefinisikan bahwa alih fungsi kawasan merupakan perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan dari fungsi sebagian atau seluruh kawasan dari fungsinya semula menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi kawasan itu sendiri, misalnya dari kawasan hutan menjadi kawasan non-kehutanan.<sup>73</sup>

Ali Sofyan H. dikutip dari Sagita Enggar P. menjelaskan pengertian dari alih fungsi hutan merupakan suatu kegiatan perubahan penggunaan hutan dari suatu kegiatan yang menjadi kegiatan lainnya. Alih fungsi kawasan hutan muncul akibat pembangunan dan juga penambahan penduduk. Pertambahan penduduk menyebabkan peningkatan kebutuhan atas tanah guna kegiatan pembangunan,

---

<sup>71</sup> Syarif Imama Hidayat, "Analisis Konversi Lahan Sawah di Provinsi Jawa Timur", jurnal: Fakultas Pertanian UPN "Veteran" Jawa Timur.

<sup>72</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/alih%20fungsi>. Diakses tanggal 11 Juni 2023.

<sup>73</sup> Lestari, T. 2009. *Dampak Konversi Lahan Pertanian Bagi Taraf Hidup Petani*. Skripsi. Bogor. Institut Pertanian Bogor.

sehingga mengubah struktur tata ruang akibat penggunaan tanah secara terus-menerus.<sup>74</sup>

Alih fungsi kawasan juga dapat diartikan sebagai kegiatan mengubah suatu peruntukan awal suatu kawasan menjadi peruntukan baru yang dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor yang secara garis besar meliputi keperluan guna memenuhi kebutuhan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat. Sehingga bertambah pula tuntutan untuk kebutuhan pembangunan wilayah, kebutuhan pangan, serta tuntutan atas mutu kehidupan yang lebih baik.

Perkembangan penduduk serta kebutuhan industri yang pesat menyebabkan kawasan hutan terus-menerus terkonversi secara besar-besaran. Selain untuk memenuhi kebutuhan penduduk, alih fungsi hutan juga terjadi secara cepat untuk memenuhi kebutuhan industri kelapa sawit dan Minerba yang jumlahnya jauh lebih besar.<sup>75</sup>

## **2. Pengertian Alih Fungsi Kawasan Hutan**

Pengertian alih fungsi kawasan hutan tidak tercantum secara tepat dalam peraturan yang ada, akan tetapi alih fungsi kawasan hutan memiliki unsur yang sama dengan perubahan peruntukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan, sebagai mana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, sebagai berikut :

---

<sup>74</sup> Sagita Enggar Pratiwi, “*Formulasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian*” terdapat dalam <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/kmp14c4598104full.pdf>. Diakses tanggal 14 Juni 2023, 12.48.

<sup>75</sup> BEM Thamrin AKA, “*Alih fungsi kawasan hutan di Indonesia*”. Terdapat dalam <https://bem.univthamrinaka.com/2015-05-05-02-05-11/2015-05-05-02-07-01/297-alih-fungsi-lahan-hutan-di-indonesia>. Diakses tanggal 16 Juni 2023, 08.33.

- a. Perubahan peruntukan kawasan hutan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (27) PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan menjelaskan bahwa perubahan peruntukan kawasan hutan, yakni perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.<sup>76</sup>
- b. Perubahan fungsi kawasan hutan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (28) PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan menjelaskan bahwa Perubahan Fungsi Kawasan Hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi Hutan dalam satu atau beberapa kelompok Hutan menjadi fungsi Kawasan Hutan yang lain.<sup>77</sup>
- c. Pelapasan kawasan hutan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (29) PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan menjelaskan bahwa Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dan/atau Hutan Produksi Tetap menjadi bukan Kawasan Hutan.<sup>78</sup>

Mengenai alih fungsi kawasan hutan, bukan merupakan hal yang belakangan ini baru terjadi. Sejak zaman penjajahan pun alih fungsi kawasan hutan sudah terjadi sebagai konsekuensi atas kebutuhan industri pangan (rempah) maupun pembangunan. Kebutuhan industri rempah guna memenuhi pasar Eropa ini membuat para penjajah memaksa untuk melakukan penanaman tanaman industri (tanam paksa), mulai dari cengkeh, kopi, teh, kakao, dan lain sebagainya.

---

<sup>76</sup> Pasal 1 ayat (27) PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

<sup>77</sup> *Ibid*, ayat (28).

<sup>78</sup> *Ibid*, ayat (29).

Dalam Pasal 19 UU Kehutanan, istilah alih fungsi dikenal sebagai perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Alih fungsi kawasan hutan yang terjadi melalui perubahan peruntukan kawasan hutan terfokus untuk mendorong kepentingan di luar kehutanan, seperti untuk perkebunan, pertanian, pengembangan wilayah, dan kegiatan non kehutanan lainnya. Alih fungsi kawasan hutan dapat pula melalui perubahan fungsi hutan namun tidak mengurangi luas kawasan hutan, misalnya untuk tujuan pembangunan kehutanan, seperti untuk konservasi kawasan hutan alam/tanaman, hutan pendidikan/penelitian, dll. Perubahan peruntukan kawasan hutan terjadi melalui proses tukar menukar kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan.

Alih fungsi kawasan hutan yang berimplikasi terhadap berkurangnya luas kawasan hutan produksi merupakan kegiatan pelepasan hutan. Regulasi di masa lalu dalam upaya mendukung pembangunan di luar sektor kehutanan telah ditetapkan Rencana Penatagunaan dan Pengukuhan Hutan (RPPH) yang tercantum dalam Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), bahwa kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan dialokasikan sebesar +30 juta hektare.<sup>79</sup>

Alih fungsi kawasan hutan di IKN sendiri terdapat kekhawatiran mengenai ancaman ekosistem hutan yang berada disana. Hal ini karena kondisi hutan di Kalimantan secara umum terus mengalami deforestasi yang tinggi. Dari kurun waktu 1973 – 2015, Kalimantan telah kehilangan hutan seluas 14,4 juta hektare. Faktor utama yang menyebabkan hilangnya hutan tersebut diantaranya disebabkan

---

<sup>79</sup> BEM Thamrin AKA, *Loc. Cit.*

oleh ekspansi perkebunan sawit seluas 7,8 juta hektare dan Hutan Tanaman Industri seluas 1,3 juta hektare.

Data deforestasi hingga tahun 2017 masih menunjukkan adanya *loss biodiversity* secara nasional seluas 0,48 juta hektare, dimana 0,3 juta hektare berada di dalam hutan alam primer. Dalam wilayah IKN setidaknya terdapat kawasan konservasi esensial seperti Tahura Bukit Soeharto, Cagar Alam Teluk Adang, serta Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW). Data Citra Landsat menunjukkan bahwa 34% kawasan Tahura Bukit Soeharto masuk dalam wilayah IKN, serta kawasan HLSW yang berbatasan langsung dengan wilayah IKN. Kawasan Konservasi Cagar Alam Teluk Adang sendiri menjadi penyangga bagi ekosistem mangrove, meskipun berada di luar wilayah IKN.<sup>80</sup>

## **a. Dampak Alih Fungsi Kawasan Hutan**

### **1) Mengurangi Fungsi Kawasan Hutan**

Alih fungsi kawasan hutan yang dilakukan secara besar-besaran dan terus dilakukan tanpa adanya antisipasi perawatan fungsi hutan yang terencana dapat mengurangi fungsi dari hutan itu sendiri, hal ini dapat terjadi karena masyarakat menganggap hutan merupakan milik bersama tanpa adanya kekuasaan pemerintah. Padahal dalam prosesnya jika tidak ada campur tangan pemerintah, fenomena alih fungsi kawasan hutan yang terjadi dilapangan akan banyak menimbulkan permasalahan lingkungan.

---

<sup>80</sup> Sebijak Institute Fakultas Kehutanan UGM, “Perlunya Melindungi Ekosistem Hutan di Kawasan Calon Ibu Kota Negara Baru”, terdapat dalam <https://sebijak.fkt.ugm.ac.id/2020/09/28/perlunya-melindungi-ekosistem-hutan-di-kawasan-calon-ibu-Kota-negara-baru/>. Diakses tanggal 17 Juli 2023, 12.39.

Seiring dengan berkembangnya populasi penduduk, semakin banyak kawasan hutan yang diahli fungsikan menjadi lahan untuk pembangunan pemukiman, perkantoran, infrastruktur, pabrik-pabrik, jalan raya hingga jalan tol. Kebutuhan negara atas hal-hal tersebut mendukung deforestasi atau penggundulan hutan yang berdampak negatif bagi keberlangsungan lingkungan hidup. Faktanya, fenomena ini terus berlanjut tanpa tanda jeda karena lajunya tingkat urbanisasi dan lonjakan permintaan pemukiman untuk mendukung pertumbuhan populasi, ekonomi dan industri.<sup>81</sup>

## **2) Mengurangi Jumlah Kawasan Hutan**

Tentu saja ada bahaya yang dapat terjadi pada kehidupan bersama jikalau alih fungsi kawasan hutan ini dianggap sebagai jalan untuk mengurangi jumlah kekayaan sumber daya alam. Kawasan hutan juga merupakan elemen yang sangat penting dalam pembangunan negara. Salah satu kawasan terpenting yang kaya sumber dayanya untuk menjaga keberlangsungan umat manusia adalah kawasan hutan.

Sebagai negara tropis, Indonesia memperoleh keuntungan berupa limpahan kawasan hutan yang luas dan subur yang menjadi habitat berbagai ragam kekayaan alam, flora dan fauna. Oleh karena itu, Indonesia kerap disebut sebagai paru-paru dunia karena kawasan hutannya yang menjadi penyumbang penyerapan emisi karbon dunia. Namun dewasa ini, Indonesia memerlukan banyak kawasan hutan agar dapat terus menjaga fungsi lingkungan dan

---

<sup>81</sup> Ameilia Putri A. et.al., “Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Keberlanjutan Suplai Air Bersih Dalam Menjaga Ekosistem Darat”, *Jurnal Syntax Administration*, Vol. 2 Edisi No. 12, Desember 2021, Universitas Internasional Batam.

ekosistem alam bukannya terus-menerus kehilangan luasan kawasan hutan kedepannya.<sup>82</sup>

#### **E. Tinjauan Umum Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)**

Pembangunan berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *Sustainable Development* merupakan hasil kesepakatan global pada Konferensi Rio atau KTT Bumi. Konferensi ini merupakan salah satu konferensi utama Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang diadakan di Rio de Janeiro, Brasil pada tanggal 3 – 14 Juni 1992. Konferensi ini dihadiri oleh 172 negara dengan 108 kepala Negara atau kepala pemerintahannya serta dihadiri pula oleh 2.400 perwakilan dari organisasi non-pemerintahan. Konferensi Rio tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan, yakni Deklarasi Rio tentang lingkungan dan pembangunan, Agenda 21 dan prinsip-prinsip hutan.<sup>83</sup>

Pembangunan Berkelanjutan memiliki beberapa tujuan atau goals (*Sustainable Development Goals*) (SDGs) yakni, agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 tujuan sampai Tahun 2030. Ketujuh belas tujuan TPB tersebut yakni, (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> Yayasan Lenteng dan Proyek IDEN, *Perlakuan Bumi Dengan Cinta, Indonesia Decentralized Environmental and Natural Resource Management*, 2003, hlm. 5

Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.<sup>84</sup>

17 poin SDGs dikelompokkan ke dalam empat pilar yakni, Pilar pembangunan sosial meliputi Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5; Pilar pembangunan ekonomi meliputi Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17; Pilar pembangunan lingkungan, meliputi Tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15, serta Pilar pembangunan hukum dan tata kelola meliputi Tujuan 16.<sup>85</sup>

Kesadaran global mengenai permasalahan lingkungan tersebut maka dirumuskanlah konsep pembangunan berkelanjutan. Menurut Keiner (2001) menguraikan definisi pembangunan berkelanjutan sebagai berikut:

“Pembangunan berkelanjutan berarti memastikan kondisi hidup yang bermartabat berkaitan dengan hak asasi manusia dengan menciptakan dan mempertahankan jangkauan atau alternative akses yang luas dalam merencanakan pola hidup. Prinsip keadilan antara generasi sekarang dan generasi masa depan harus dijadikan pertimbangan dalam penggunaan sumber daya lingkungan, ekonomi dan sosial. Upaya perlindungan komprehensif pada keanekaragaman hayati dan keanekaragaman genetik juga harus dipertimbangkan”.<sup>86</sup>

Konsep pembangunan berkelanjutan juga telah konfersikan dalam peraturan hukum di Indonesia, yakni dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”.<sup>87</sup>

---

<sup>84</sup> Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional Universitas Gadjah Mada, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Artikel, 2023.

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> Marco Keiner, *The Future of Sustainability*, Springer, Netherlands, 2006, hlm. 4.

<sup>87</sup> Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Pasal lain yang membahas mengenai pembangunan berkelanjutan, yakni Pasal 33 ayat (4) yang berbunyi “*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*”.<sup>88</sup>

Lebih tepat lagi pembangunan berkelanjutan disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.<sup>89</sup>

Pelaksanaan SDGs di Indonesia saat ini diatur melalui Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang memuat tujuan SDGs diantaranya untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

<sup>89</sup> Lihat Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

<sup>90</sup> Lihat Ketentuan Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Prinsip dari pembangunan berkelanjutan bagi hutan yakni adanya keseimbangan anatara fungsi ekologi, fungsi sosial hutan dan fungsinya ekonominya, yang dicirikan dengan produksi hasil hutan yang berkesinambungan tanpa banyak memberikan dampak penurunan nilai dan produktivitas hutan serta pengaruh yang dapat merugikan lingkungan fisik dan sosial. Untuk mencapai keseimbangan antara ketiga aspek tersebut diperlukan perencanaan jangka panjang yang matang.<sup>91</sup>

Dari penjabaran di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah konsep pembangunan yang berasaskan kelestarian lingkungan, dimana manusia dapat memenuhi kebutuhannya saat ini dengan tetap memperhatikan kebutuhan dimasa yang akan datang.

#### **F. Tinjauan Umum Alih Fungsi Kawasan Hutan Menurut Islam**

Manusia diciptakan Oleh Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi (*khalifah fi al-ardl*)<sup>92</sup>, oleh karena itu manusia memiliki tugas yang penting dalam mengelola dan menjaga kelestarian ekosistem yang ada di muka bumi termasuk hutan didalamnya. Pengelolaan yang baik dan benar mutlak untuk dilakukan demi kemaslahatan serta kesejahteraan seluruh makhluk Allah SWT.

Namun manusia sering kali lalai dan melewati batas, masih banyak eksploitasi alam yang dilakukan secara tidak bijak dan merusak lingkungan demi keuntungan semata tanpa memperhatikan dampak kerusakan alam kedepannya. Terjadinya bencana alam akibat ulah tangan manusia seperti kebakaran hutan, tanah longsor, banjir dan lain sebagainya yang mana hal tersebut berakibat fatal bagi kehidupan

---

<sup>91</sup> Herianto, *Op. Cit.*

<sup>92</sup> QS. Al-Baqarah (2) : 30.

manusia itu sendiri serta merugikan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu penting bagi manusia untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi dengan sebaik-baiknya.

Hutan merupakan salah satu pondasi utama bagi keseimbangan ekosistem alam dan keberlangsungan hidup seluruh makhluk hidup di muka bumi. Manusia memiliki kewajiban untuk menjaga serta melestarikan hutan beserta ekosistem hidupnya. Hutan sebagai paru-paru dunia tidak hanya menjadi sumber penghasil oksigen, tetapi hutan juga menjadi salah satu sumber penghasilan ekonomi, serta lahannya dapat dimanfaatkan sebagai tempat tinggal manusia. Dalam pemanfaatan hutan ini, manusia harus menggunakan metode eksplorasi yang berkelanjutan agar ekosistem hutan selalu terjaga.

Dewasa ini kerusakan hutan terjadi karena pengelolaannya yang bersifat eksploitatif, yakni hutan dijadikan objek dalam mencari keuntungan tanpa melakukan usaha konservasi untuk jangka panjangnya. Contohnya seperti pembukaan lahan dengan tidak melakukan tebang pilih, terlebih lagi jika dilakukan dengan pembakaran hutan. Penebangan pohon secara berlebihan serta pertambangan dalam hutan, mengakibatkan hutan kehilangan fungsinya serta mengganggu ekosistem. Dalam Al-Qur'an Allah SWT banyak menyinggung betapa pentingnya bagi kita untuk menjaga alam dan tidak membuat kerusakan padanya. Salah satu surah yang menggambarkan hal tersebut terdapat dalam Q.S Al-A'raaf (7:56) yang berbunyi:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”<sup>93</sup>

Pengertian ‘sesudah Allah memperbaikinya’ di dalam ayat ini merupakan sebuah perumpamaan atau kiasan. Dimana arti memperbaiki tersebut sebenarnya berupa teguran yang Allah SWT berikan melalui bala bencana alam yang di sebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Sehingga bagi manusia yang berpikir ia akan memperbaiki segala kerusakan-kerusakan yang ada dimuka bumi, terutama pada lingkungan sekitarnya. Kemudian di perjelas pada Q.S Ar-Ruum (30:41) yang berbunyi:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”<sup>94</sup>

Teguran yang Allah SWT berikan terhadap kita merupakan bentuk kasih sayang-Nya terhadap manusia agar kita semua meninggalkan keburukan dan kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu jangan sampai kita lalai dalam menanggapi teguran-teguran yang Allah SWT berikan kepada kita.

Oleh karena itu penting untuk menjaga kelestarian hutan, apabila manusia melakukan alih fungsi kawasan hutan penting untuk dilakukan penanaman kembali pohon-pohon tersebut (reboisasi). Hal tersebut di singgung dalam sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:

---

<sup>93</sup> Q.S Al-A’raaf (7:56)

<sup>94</sup> Q.S Ar-Ruum (30:41)

“Hadits dari Anas r.a. dia berkata: Rosulullah SAW. bersabda: Seseorang Muslim tidaklah menanam sebatang pohon atau menabur benih ke tanah, lalu datang burung atau manusia atau binatang memakan sebagian dari padanya, melainkan apa yang dimakan itu merupakan sedekahnya “.

Teguran yang diberikan Allah SWT contohnya seperti banjir yang akibat air hujan yang turun dimuka bumi tidak dapat ditahan dengan baik oleh pepohonan dan tumbuhan bawah. Oleh karena itu, merusak hutan merupakan sebuah bentuk kemaksiatan dan dosa karena menimbulkan mudhorot yang besar bagi makhluk hidup lainnya. Padahal peringatan jelas dalam Q.S Al-Baqarah (1:205):

“Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan.”<sup>95</sup>

Dapat disimpulkan bahwa salah satu tugas utama manusia di muka bumi sebagai khalifah, yakni menjaga keseimbangan ekosistem alam dalam pemanfaatannya dan keberlangsungannya. Apabila manusia melakukan perubahan peruntukan kawasan hutan maka manusia wajib menanam kembali pepohonan baru agar ekosistem hutan tetap terjaga, serta terus dapat dirasakan manfaatnya bagi generasi kedepannya.

---

<sup>95</sup> Q.S. Al-Baqarah (1:205)

### **BAB III**

## **TINJAUAN YURIDIS ALIH FUNGSI KAWASAN HUTAN ATAS PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 41 TENTANG KEHUTANAN**

### **A. Hasil Penelitian**

#### **1. Gambaran Umum Ibu Kota Negara Nusantara**

Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang baru bernama Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN) yang kemudian diberikan kewenangan khusus setara provinsi dan akan dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). OIKN dalam tugasnya akan menjalankan pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Lihat Ketentuan Pasal 1 ayat (2) & (9) Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

IKN akan berdiri di atas dua cakupan wilayah kabupaten, yakni di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mana terletak di antara dua Kota besar di Kalimantan Timur, yakni Kota Balikpapan di sebelah utara dan Kota Samarinda di sebelah selatan. Mengenai letak geografis IKN, dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN)<sup>97</sup> menyebutkan secara geografis IKN terletak diantara :

Tabel 5. Letak Geografis IKN.

| Bagian  | Letak Geografis  |
|---------|--|
| Utara   | 117° 0' 20,102'' Bujur Timur dan 0° 38' 20.578" Lintang Selatan; |
| Selatan | 117° 11' 51.546" Bujur Timur dan 1° 15' 31.780" Lintang Selatan; |
| Barat   | 116° 31' 31.180" Bujur Timur dan 1° 6' 32.773" Lintang Selatan;  |
| Timur   | 117° 18' 25.590" Bujur Timur dan 1° 6' 32.773" Lintang Selatan.  |

Sumber: Pasal 6 ayat (1) UU No.21 Tahun 2023<sup>98</sup>

<sup>97</sup> Lihat Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

<sup>98</sup> Lihat Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Secara administratif, wilayah IKN terletak di antara dua kabupaten, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara yang mencakup Kecamatan Penajam dan Kecamatan Sepaku. Sedangkan Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Muara Jawa, dan Kecamatan Samboja, serta terdapat enam desa eksisting yang sebagian atau seluruh wilayahnya termasuk dalam K-IKN, yaitu Desa Sukaraja, Desa Tengin Baru, Desa Karang Jinawi, Desa Argomulyo dan Desa Sukomulyo.

Adapun mengenai batas-batas wilayah IKN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) UU IKN,<sup>99</sup> wilayah IKN akan berbatasan dengan wilayah-wilayah lain diantaranya, yakni:

Tabel 6. Perbatasan Wilayah Administratif IKN.

| Perbatasan Bagian | Berbatasan Dengan   |
|-------------------|---|
| Utara             | Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara;   |
| Selatan           | Kecamatan Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan; Kecamatan Balikpapan Barat; Kecamatan Balikpapan Utara; dan Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan; |

<sup>99</sup> Lihat Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

|       |   |
|-------|---|
| Barat | Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara; dan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara; |
| Timur | Selat Makasar.  |

Sumber: Pasal 6 ayat (2) UU IKN

Mengenai luas wilayah IKN sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (3) UU IKN menyantumkan bahwa luas kawasan wilayah darat IKN Nusantara seluas kurang lebih 56.159 hektare dan kawasan pengembangan IKN Nusantara seluas kurang lebih 196.501 hektare. Jadi luas total wilayah darat IKN Nusantara seluas kurang lebih 252.660 hektare dan wilayah perairan laut kurang lebih 69.769 hektare.<sup>100</sup>

Mengenai wilayah administratif setingkat desa atau kelurahan yang mayoritas berada di dalam wilayah IKN terdapat 54 wilayah administratif setingkat desa atau kelurahan yang mayoritas berada di dalam wilayah Ibu Kota Nusantara dengan perincian 11 desa dan 4 kelurahan di Kecamatan Sepaku, 4 desa dan 19 kelurahan di Kecamatan Samboja, 5 desa di Kecamatan Loa Janan, 2 desa di Kecamatan Loa Kulu, 8 desa di Kecamatan Muara Jawa, dan 1 desa di Kecamatan Sanga Sanga.<sup>101</sup>

Berdasarkan arahan presiden dalam Rapat Terbatas (Ratas) IKN pada tanggal 26 Februari 2020 dalam materi presentasi RTR – KSN IKN terdapat 6 klaster kegiatan pada kawasan IKN, antara lain :

---

<sup>100</sup> Lihat ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

<sup>101</sup> Dokumen Lampiran Perpres No. 63 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

- a. Klaster Pemerintahan;
- b. Klaster Pendidikan;
- c. Klaster Kesehatan;
- d. Klaster Riset dan Inovasi;
- e. Klaster Hiburan; dan
- f. Klaster *Financial Center*.

Mengenai masterplan rencana pembangunan dan pengembangan IKN terbagi atas 3 ruang lingkup wilayah perencanaan, yakni:

- a. Wilayah darat IKN dengan luas wilayah kurang lebih 252.660 hektare yang akan meliputi 54 wilayah administratif setingkat desa atau kelurahan yang mayoritas berada di dalam wilayah Ibu Kota Nusantara dengan perincian 11 desa dan 4 kelurahan di Kecamatan Sepaku, 4 desa dan 19 kelurahan di Kecamatan Samboja, 5 desa di Kecamatan Loa Janan, 2 desa di Kecamatan Loa Kulu, 8 desa di Kecamatan Muara Jawa, dan 1 desa di Kecamatan Sanga Sanga.<sup>102</sup>
- b. Kawasan IKN (K-IKN) dengan luas wilayah kurang lebih 91.000 hektare yang terdiri dari 56.180 hektare K-IKN dan 35.000 hektare usulan perluasan K-IKN yang akan meliputi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Loa Kulu, dan terdapat 13 desa/kelurahan eksisting yaitu 11 desa terdiri dari Desa Sungai Payang, Desa Jonggon, Desa Argo Mulyo, Desa Bukit Raya, Desa Bumi Harapan, Desa Karang Jinawi, Desa Semoi Dua, Desa Sukaraja, Desa

---

<sup>102</sup> *Ibid.*

Sukomulyo, Desa Tengin Baru, Desa Wonosari serta 2 Kelurahan terdiri dari Kelurahan Pemaluan dan Kelurahan Sepaku.<sup>103</sup>

- c. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang terletak di bagian selatan K-IKN dengan luas wilayah ekstimasi seluas 6.671 hektare yang akan ditentukan kemudian sesuai dengan kebutuhan pembangunan. KIPP akan dibangun di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur dengan beberapa desa eksisting yang beririsan dalam area KIPP, yakni Desa Pemaluan, Desa Bumi Harapan, dan Desa Bukit Raya.<sup>104</sup>

## **2. Gambaran Pelaksanaan Pembangunan Ibu Kota Nusantara**

Untuk melihat lebih jelas gambaran mengenai rencana pelaksanaan pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur, dapat dilihat pada peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur dan pada peta deliniasi Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara (KSN-IKN),<sup>105</sup> di bawah ini :


---

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> *Ibid.*


<sup>105</sup> Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2024.

Gambar 1. Peta RTRWP KALTIM.



Sumber: Lampiran 1 Perda Prov Kaltim No. 1 Tahun 2023

Gambar 2. Peta KSN IKN.



Sumber: Lampiran I, UU IKN.<sup>106</sup>

Dapat dilihat pada peta RTRWP Kalimantan Timur mengenai lokasi IKN, yakni diantara Kota Samarinda dan Kota Balikpapan ada sebagian wilayah yang ditandai

<sup>106</sup> Lihat ketentuan Lampiran I UU IKN.

dengan warna cream muda dan lebih detail pada peta KSN IKN. Dalam hal ini IKN menggunakan konsep ekosistem tiga Kota dalam menunjang pembangunan IKN. Kota Samarinda sebagai jantung, melestarikan pusat sejarah Kalimantan Timur dengan sektor energi yang diremajakan, Kota Balikpapan sebagai otot, simpul hilir migas dan masuknya logistik Kalimantan Timur, serta IKN sebagai pusat saraf, menjalankan inti pemerintahan dan pusat inovasi hijau.<sup>107</sup>

Adapun alur tahapan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara terbagi menjadi 5 tahapan sampai dengan tahun 2045 yang terdapat dalam , sebagai berikut :

Tabel 7. Alur Tahapan Persiapan dan Target Pencapaian.

| Tahapan              | Tujuan   |
|----------------------|--|
| Tahap I - 2022-2024  | Pemindahan tahap awal dengan 3 alur kerja, yakni pembangunan perKotaan, pembangunan infrastruktur dasar dan pembangunan sektor-sektor ekonomi prioritas. |
| Tahap II - 2025-2029 | Infrastruktur utama IKN ditargetkan sudah dapat beroperasi yakni menyelesaikan pemindahan pusat  |

<sup>107</sup> Bappenas, Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara, <https://www.ikn.go.id/storage/buku-saku-ikn-072121.pdf>. Diakses tanggal 8 September 2023, 21.32.

|                       |   |
|-----------------------|---|
|                       | <p>pemerintahan IKN, mengembangkan serta menerapkan sistem insentif untuk sektor-sektor ekonomi prioritas, dan dalam pembangunan IKN diharapkan telah mencapai tujuan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).</p>                    |
| Tahap III - 2030-2034 | <p>Melanjutkan pembangunan IKN dengan lebih progresif dengan memperluas pengembangan Kota dan menyelesaikan konektivitas antar dan dalam Kota.</p>  |
| Tahap IV - 2035-2039  | <p>Membangun seluruh infrastruktur dan ekosistem tiga Kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan, menjadi 5 besar destinasi utama di Asia Tenggara bagi talenta global, serta mengembangkan pusat inovasi dan pengembangan talenta.</p> |
| Tahap V - 2040-2045   | <p>Menjadi Kota terdepan di dunia dalam hal daya saing, masuk dalam 10 besar <i>livable city</i> di dunia, serta</p>  |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>mencapai net zero-carbon emission dan 100% energy terbarukan pada kapasitas terpasang dan menjadi Kota pertama dengan &gt;1jt jiwa yang mencapai target ini.</p> |
|--|---|

Sumber: Lampiran II UU IKN<sup>108</sup>

## B. Pembahasan

### 1. Bagaimana Pengawasan Alih Fungsi Kawasan Hutan Pada Pemindahan Ibu Kota Negara

Proses alih fungsi kawasan hutan didasarkan pada Pasal 19 ayat (1) UU Kehutanan yang menyatakan “*perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu*”.<sup>109</sup> Kemudian dalam Pada Pasal 19 ayat (2) menyebutkan “*Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, diterapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat*”.<sup>110</sup> Berdasarkan ketentuan pasal *a quo*, maka pemerintah dalam melakukan pengadaan lahan untuk pembangunan IKN yang mana memerlukan cakupan yang luas serta memiliki nilai strategis perlu mempersiapkan dengan tidak tergesa-gesa.

<sup>108</sup> Lihat ketentuan Lampiran II UU IKN.

<sup>109</sup> Lihat Ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

<sup>110</sup> Lihat Ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Ketentuan mengenai mekanisme perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) UU Kehutanan menyebutkan “... *perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah*”.<sup>111</sup> Berdasarkan ketentuan pasal *a quo*, pada dasarnya pengadaan lahan dapat dilakukan melalui mekanisme tukar-menukar kawasan hutan dan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan sebagaimana di atur secara terperinci dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan serta dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.<sup>112</sup>

Kekuasaan negara dalam mengelola seluruh sumber daya alam dalam hal ini mengenai pengelolaan kawasan hutan tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45). Pasal *a quo* berbunyi “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat*”. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah dalam hal ini memiliki kekuasaan untuk melakukan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan untuk pengadaan lahan dalam membangun IKN. Namun, penyelenggaraan pemerintahan dan pembentukan regulasi sebagai kepanjangan tangan dari konstitusi wajib

---

<sup>111</sup> Lihat Ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

<sup>112</sup> Dede Frastine, *Loc.Cit.*

memperhatikan pemanfaatan bumi Indonesia bagi masyarakat dan ekosistem hidup lainnya.<sup>113</sup>

Lebih lanjut mengenai pengadaan lahan pembangunan IKN, Presiden RI ke-7, Ir. Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2022 tentang Perolehaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara (Perpres 65/22). Pada Pasal 2 huruf a dan b Perpres 65/22 menyebutkan bahwa perolehan tanah di IKN dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan dan/atau melalui pengadaan tanah.<sup>114</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, Muhammad Rudiansyah selaku Analisis Informasi Sumber Daya Hutan pada Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur,<sup>115</sup> menjelaskan mengenai pengadaan lahan bagi pembangunan IKN dilakukan dengan mekanisme Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan. Dikarenakan apabila status lahan pembangunan IKN masih berupa Kawasan Hutan maka perlu untuk dilakukan mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Sehingga perlu untuk dilakukan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dari Hutan Produksi Tetap (HP) menjadi Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), dilanjutkan dengan mekanisme Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dari HPK menjadi Areal Penggunaan Lain (APL).

---

<sup>113</sup> Lihat ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>114</sup> Lihat ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2022 tentang Perolehaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara.

<sup>115</sup> Wawancara dengan Muhammad Rudiansyah, Analisis Informasi Sumber Daya Hutan pada Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda, 31 Juli 2023.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penggunaan kawasan hutan guna kebutuhan lahan pembangunan IKN yang menggunakan kawasan hutan produksi dan beberapa fungsi kawasan hutan lainnya, berikut beberapa luasan kawasan hutan yang terdapat dalam wilayah IKN:

Tabel 8. Luas Kawasan Hutan Dalam Wilayah IKN

| Nama                     | Fungsi Kawasan   | No SK                                | Luas (ha) | %     |
|--------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------|-------|
| PT.ITCI Hutani Manunggal | Hutan Produksi   | SK.184/Kpts-II/1996                  | 51.630    | 20,16 |
| PT. INHUTANI I           | Hutan Produksi   | SK.239/Kpts-II/1998                  | 6.617     | 2,58  |
| Tahura Bukit Soeharto    | Hutan Konservasi | SK.1231/MenLHKPKTL/KUH/PLA. 2/4/2017 | 64.814,98 | 25,31 |

Sumber: Laporan KLHS Masterplan IKN.<sup>116</sup>

Berdasarkan tabel di atas, luasan tutupan hutan (*forest covering*) terluas berstatus sebagai kawasan hutan konservasi, akan tetapi penyumbang deforestasi terbesar terjadi dalam fungsi kawasan hutan produksi.

<sup>116</sup> Diakses Dalam <https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2022/08/Laporan-Kajian-Lingkungan-Hidup-Strategis-Untuk-Masterplan-Ibu-Kota-Negara-KLHS-MP-IKN.pdf>. Diakses tanggal 18 Februari 2024.

Pasal 16 ayat (1) UU IKN menjelaskan bahwa perolehan lahan pembangunan di IKN dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan dan mekanisme pengadaan tanah.<sup>117</sup> Proyek pembangunan IKN sendiri telah ditetapkan sebagai salah satu Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.<sup>118</sup> Selain itu, menurut Pasal 2 ayat (1), negara sebagai entitas tertinggi memiliki kuasa dalam mengelola tanah, air, dan ruang angkasa untuk kepentingan rakyat. Terlebih lagi, Pasal 16 ayat (6) UU IKN memberikan wewenang kepada Otorita IKN untuk menggunakan hak tanah hak pakai dan/atau hak pengelolaan.

Berdasarkan penjabaran di atas, dalam rangka mengendalikan dan melakukan pengawasan peralihan kawasan hutan pada kawasan pembangunan IKN perlu untuk dilakukan langkah-langkah pengamanan. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, memberikan kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian terhadap peralihan, penguasaan, kepemilikan dan penggunaan tanah. Berdasarkan hal tersebut telah disahkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Peralihan, Penggunaan Tanah Dan Perizinan Pada Kawasan Calon Ibu Kota Negara Dan Kawasan Penyangga.

---

<sup>117</sup> Lihat Ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

<sup>118</sup> Lihat Ketentuan Lampiran 1 Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.

Selaras dengan pernyataan di atas, Soeyitno Soedirman selaku Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Samarinda,<sup>119</sup> menjelaskan alih fungsi kawasan hutan dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan harus merupakan bagian dari proses perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sehingga proses alih fungsi kawasan di IKN perlu melalui mekanisme yang sesuai berdasarkan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

Bapak Soeyitno Soedirman juga menambahkan,<sup>120</sup> dalam hal pemindahan Ibu Kota Negara dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diperlukan proses partisipatif para pihak yang terkena dampak peralihan fungsi hutan dalam kedua wilayah kabupaten tersebut. Utamanya masyarakat dan perusahaan swasta yang beroperasi dalam wilayah tersebut, terutama PT. *International Timber Corporation Indonesia* (ITCI) dan Inhutani Manunggal (PT.IHM).

Mengingat berdasarkan Surat Keputusan No.184/Kpts-II/1996 luasan lahan konsensi milik PT.IHM seluas 51.630 hektare. Meliputi wilayah Desa Karang Jinawi, Desa Bukit Raya, Kelurahan Pemaluan, Desa Bumi Harapan, dan Kelurahan Sepaku, serta berbatasan langsung dengan Kutai Kartanegara yang mana lahan tersebut masuk dalam wilayah pembangunan IKN.<sup>121</sup>

Menanggapi permasalahan di atas, Pungky Widiaryanto selaku Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air, Otorita Ibu Kota

---

<sup>119</sup> Wawancara dengan Soeyitno Soedirman, Guru Besar Universitas Mulawarman Fakultas Kehutanan, di Samarinda, 27 Juli 2023.

<sup>120</sup> Wawancara dengan Soeyitno Soedirman, *Loc.Cit.*

<sup>121</sup> Lihat Ketentuan SK.184/Kpts-II/1996.

Nusantara (OIKN).<sup>122</sup> Beliau menjelaskan bahwa pembangunan IKN lebih difokuskan pada lahan yang tidak dalam penguasaan ataupun kepemilikan perseorangan maupun badan hukum. Akan tetapi, apabila dalam pembangunan IKN memerlukan lahan yang dalam penguasaan atau dimiliki seseorang atau badan hukum, maka diberikan ganti rugi yang adil dan memadai berdasarkan musyawarah dalam tempo waktu yang terukur. Ia juga menjelaskan bahwa IKN akan dibangun di atas lahan kawasan hutan produksi, sehingga akan dilakukan pelepasan kawasan hutan produksi dengan luas 36.832 yang terdiri dari hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 36.647 hektare dan hutan produksi tetap (HP) seluas 185 hektare.

Pengertian mengenai perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (27) berbunyi *“Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan adalah perubahan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan.”*<sup>123</sup> Dan ayat (28) PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan berbunyi *“Perubahan Fungsi Kawasan Hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi Hutan dalam satu atau beberapa kelompok Hutan menjadi fungsi Kawasan Hutan yang lain.”*<sup>124</sup>

Berdasarkan penjelasan kedua Pasal tersebut menjelaskan bahwa kawasan hutan dapat untuk dilakukan pengalihan fungsinya, baik melalui perubahan

---

<sup>122</sup> Wawancara dengan Pungky Widiaryanto selaku Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air, Otorita Ibu Kota Nusantara, di Ibu Kota Nusantara, 7 Agustus 2023.

<sup>123</sup> Lihat Ketentuan Pasal 1 ayat (27) PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

<sup>124</sup> Lihat Ketentuan Pasal 1 ayat (28) PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

peruntukan kawasan hutan maupun dengan cara mengubah fungsi kawasan hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang lain, mengingat bahwa dalam pembangunan IKN akan tetap mempertahankan kawasan hutan yang ada dan melakukan reforestasi.

Perubahan peruntukan kawasan hutan yang dimaksud dilakukan berdasarkan permohonan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 56 ayat (2) PP 23/21. Adapun yang berhak untuk mengajukan permohonan, yakni menteri atau pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/walikota, pimpinan badan hukum, perseorangan, kelompok orang, dan/atau masyarakat.<sup>125</sup> Sedangkan yang bertanggung jawab dalam perubahan peruntukan kawasan hutan yakni Direktur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.<sup>126</sup>

Berdasarkan pernyataan Pasal *a quo*, pengajuan permohonan alih fungsi kawasan dan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk pembangunan IKN diajukan oleh Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Isran Noor. Pengajuan tersebut kemudian disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diajukan melalui surat Gubernur Kaltim kepada Menteri LHK No. 533/6071/EK tanggal 21 November 2022 perihal Usulan Perubahan Kawasan Hutan untuk wilayah Provinsi Kaltim seluas 570.183,85 hektare, disusul dengan surat Gubernur Kaltim No. 650/1121/PR-KASIPTR tanggal 29 November 2022 perihal revisi II

---

<sup>125</sup> Lihat Ketentuan Pasal 56 ayat (2) PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

<sup>126</sup> Lihat Ketentuan Pasal 1 ayat (23) Perment LHK No. P.51 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi.

usulan perubahan kawasan untuk wilayah Provinsi Kaltim seluas 640.864,7 hektare.<sup>127</sup>

Alih fungsi kawasan hutan dan pembangunan yang dilakukan dengan cakupan wilayah yang sangat luas tersebut tentu perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian atas peralihan kawasan hutan dan penggunaan tanah dalam pembangunan IKN. Dalam hal tersebut Otorita IKN mengemban tugas tersebut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 36B ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, menyebutkan *“Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Ibu Kota Negara”*, serta sebagaimana tercantum dalam BAB III Pasal 3 ayat (2) Salinan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Peralihan, Penggunaan Tanah Dan Perizinan Pada Kawasan Calon Ibu Kota Negara Dan Kawasan Penyangga<sup>128</sup> menyebutkan beberapa pihak yang memiliki kewenangan untuk menjalankan pengawasan dan pengendalian atas peralihan kawasan hutan dan penggunaan tanah dilakukan oleh :

- a. Bupati Kutai Kartanegara;
- b. Bupati Penajam Paser Utara;
- c. Walikota Balikpapan;

---

<sup>127</sup> Lihat Ketentuan Surat Gubernur Kaltim No. 533/6071/EK dan No. 650/1121/PR-KASIPTR.

<sup>128</sup> Lihat Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Salinan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Peralihan, Penggunaan Tanah Dan Perizinan Pada Kawasan Calon Ibu Kota Negara Dan Kawasan Penyangga.

- d. Camat/PPATS, Lurah/Kepala Desa di Kawasan Calon IKN dan penyangganya;
- e. PPAT di wilayah kerja Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan;
- f. Notaris; dan
- g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perijinan Provinsi.

Berdasarkan kedua peraturan tersebut, Otorita IKN sebagai penyelenggara pemerintahan memiliki kewenangan untuk melakukan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan bersama dengan pihak-pihak yang disebutkan dalam Pergub 6/20.

Alih fungsi kawasan hutan, berdasarkan ketentuan Pasal 76 PP No. 23/21 hanya dapat dilakukan melalui perubahan fungsi antar fungsi kawasan hutan atau dalam fungsi pokok kawasan hutan.<sup>129</sup> Perubahan fungsi antar fungsi pokok kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 yang tercantum dalam Pasal 77 meliputi perubahan fungsi dari:

- a. Kawasan Hutan Konservasi menjadi Kawasan Hutan Lindung dan/atau Kawasan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Hutan Lindung menjadi Kawasan Hutan Konservasi dan/atau Kawasan Hutan Produksi; dan
- c. Kawasan Hutan Produksi menjadi Kawasan Hutan Konservasi dan/atau Kawasan Hutan Lindung.<sup>130</sup>

---

<sup>129</sup> Lihat Ketentuan Pasal 76 huruf (a) & (b) PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

<sup>130</sup> Lihat Ketentuan Pasal 77 ayat (2) PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Setelah melakukan pengalihfungsian kawasan hutan, untuk melakukan pembangunan di luar kegiatan kehutanan maka perlu untuk dilakukan mekanisme pelepasan kawasan hutan. Pelepasan kawasan hutan dapat dilakukan pada hutan produksi yang dapat dikonversi dengan syarat hutan produksi tersebut telah tidak produktif dengan pengecualian apabila pada provinsi tersebut tidak tersedia lagi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang tidak produktif.

Kebutuhan atas lahan yang digunakan dalam melaksanakan pembangunan IKN memiliki tantangan tersendiri, karena pengadaan lahan guna membangun IKN dilakukan dengan melakukan perubahan peruntukan dan alih fungsi lahan kawasan hutan pada kawasan hutan produksi yang kemudian di alih fungsikan menjadi lahan terbangun.<sup>131</sup>

Berdasarkan Pasal 91 ayat (2) PP No. 23/21 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, menyebutkan penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan diantaranya untuk kegiatan:

- a. Religi;
- b. Pertambangan;
- c. Instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
- d. Pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
- e. Jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
- f. Sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
- g. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- h. Fasilitas umum;
- i. Industri selain pengolahan hasil hutan;

---

<sup>131</sup> Dokumen Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk Masterplan Ibu Kota Negara

- j. Pertahanan dan keamanan;
- k. Prasarana penunjang keselamatan umum;
- l. Penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara atau pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi; atau
- m. Tempat pemrosesan akhir sampah, fasilitas pengolahan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup.<sup>132</sup>

Pelepasan Kawasan Hutan hanya dapat dilakukan pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dan/atau Kawasan Hutan Produksi Tetap. Berdasarkan peraturan mengenai mekanisme alih fungsi kawasan hutan dalam penggunaan kawasan hutan guna kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan pembangunan yang memiliki tujuan strategis yang tidak dapat dielakan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (4) PP No. 23/21 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, menyebutkan pelepasan kawasan hutan dapat dilakukan diantaranya untuk kegiatan :

- a. Proyek strategis nasional;
- b. Pemulihan ekonomi nasional;
- c. Pengadaan tanah untuk ketahanan pangan (*food estate*) dan energi;
- d. Pengadaan tanah untuk bencana alam;
- e. Pengadaan tanah obyek reforma agraria; dan
- f. Kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki izin di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.<sup>133</sup>

Berdasarkan ketentuan dua pasal tersebut mengenai pengadaan lahan guna pembangunan IKN dapat dilakukan mengingat saat ini status proyek pembangunan IKN termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga IKN memiliki hak untuk melakukan pengadaan lahan melalui mekanisme perubahan peruntukan

---

<sup>132</sup> Lihat ketentuan Pasal 91 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

<sup>133</sup> Lihat ketentuan Pasal 58 ayat (4) PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

kawasan hutan yang dilakukan dengan pelepasan kawasan hutan dan melalui mekanisme alih fungsi kawasan hutan yang dilakukan secara parsial.

Adapun mengenai ketentuan yang mengatur regulasi Alih Fungsi dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Secara Parsial diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan pada Bab III mengenai Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.<sup>134</sup>

Mengenai mekanisme perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial sebagaimana tercantum dalam Pasal 327 ayat (2) Perment LHK No. 7 Tahun 2021 dapat dilakukan pada hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.<sup>135</sup> Mengenai mekanis hukum perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial sebagaimana diatur dalam BAB III Perment LHK No. 7 Tahun 2021 dilakukan melalui tiga tahapan, sebagai berikut:

1. Usulan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Secara Parsial

Pengajuan usulan perubahan fungsi kawasan hutan untuk kegiatan proyek strategis nasional sebagaimana dalam Pasal 334 ayat (2) mengatur tentang:

“Dalam hal usulan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan secara parsial dalam rangka kegiatan Proyek Strategis Nasional, program pemulihan ekonomi nasional, pengadaan tanah untuk bencana alam, TORA yang ditetapkan Pemerintah dan penyelesaian Pelepasan Kawasan Hutan untuk pemukiman, dapat diusulkan oleh Menteri atau menteri/pimpinan lembaga yang ditetapkan sebagai pelaksana.”

---

<sup>134</sup> Wawancara dengan Muhammad Rudiansyah. *Op.Cit.*

<sup>135</sup> Lihat ketentuan Pasal 327 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan.

Diluar kegiatan tersebut, usulan perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial diajukan oleh gubernur Kaltim yang kemudian diajukan kepada menteri LHK.

Usulan perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial dalam Pasal 335 harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Sebagaimana diatur dalam Pasal 336 ayat (1) & (2) sebagai berikut:

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 huruf a meliputi:

- a. Surat usulan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan secara parsial yang dilampiri dengan Peta Kawasan Hutan yang diusulkan pada Peta Dasar dengan skala paling kecil 1:100.000 (satu berbanding seratus ribu);
- b. Pernyataan kesediaan biaya untuk menanggung biaya Tim Terpadu; dan
- c. Laporan evaluasi kesesuaian fungsi bagi usulan dari pengelola Kawasan Hutan Konservasi.

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 huruf b meliputi:

- a. Pertimbangan direktur perum perhutani apabila permohonan merupakan wilayah kerja perum perhutani;
- b. Citra resolusi sangat tinggi beserta penafsirannya dan/atau hasil drone, kecuali usulan perubahan fungsi untuk kepentingan nonkomersial; dan
- c. Rencana pemanfaatan dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan terhadap fungsi Kawasan Hutan yang diusulkan dalam bentuk proposal.

## 2. Penyelesaian Usulan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Secara Parsial

Setelah mengajukan usulan, Menteri membuat disposisi surat kepada Direktur Jenderal. Direktur Jenderal bertugas untuk melakukan penelaahan

persyaratan administrasi dan teknis atas usulan tersebut dalam jangka waktu 7 hari kerja. Dalam hal hasil penelaahan tersebut, Direktur Jenderal akan memberikan tanggapan:

- a. Apabila memenuhi syarat, Direktur Jenderal atas nama Menteri membentuk Tim Terpadu;
- b. Apabila tidak memenuhi syarat, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan.

Tim Terpadu sebagaimana dimaksud di atas menjalankan tugas untuk:

- a. Menyusun metodologi penelitian berdasarkan aspek biofisik, sosial, ekonomi dan budaya serta hukum dan kelembagaan;
- b. Melakukan penelitian melalui *desk study* dan/atau *field study* berdasarkan metodologi yang telah disusun dan ditetapkan Tim;
- c. Melakukan pengolahan dan analisis data hasil penelitian terpadu;
- d. Melaporkan hasil penelitian terpadu dan rekomendasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Tim Terpadu bertugas dalam jangka waktu paling lama 60 hari kerja sejak ditetapkannya surat perintah tugas dari Direktur Jenderal, kemudian menyampaikan laporan hasil penelitian dan rekomendasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. Berdasarkan laporan tersebut, tim terpadu dapat memberikan rekomendasi untuk:

- a. Mengubah fungsi Kawasan Hutan sesuai usulan sebagian atau seluruhnya;
- b. Mengubah fungsi Kawasan Hutan menjadi fungsi Kawasan Hutan lain di luar usulan sebagian atau seluruhnya;

c. Tidak mengubah fungsi Kawasan Hutan.

### 3. Penetapan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Secara Parsial

Apabila Menteri menyetujui hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu. Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 hari kerja, menyampaikan Peta lampiran Keputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan secara parsial kepada Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya Peta lampiran dari Direktur Jenderal menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan secara parsial dan Peta lampiran kepada Menteri.

Menteri dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja sejak menerima konsep dari Sekretaris Jenderal, kemudian menetapkan Keputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan secara parsial dan Peta lampirannya. Dalam hal Menteri menetapkan Keputusan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan secara parsial dapat meminta klarifikasi teknis kepada direktur jenderal. Setiap Perubahan Fungsi Kawasan Hutan secara parsial yang memperoleh keputusan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Secara Parsial dari Menteri dapat dilakukan pengelolaan dan/atau kegiatan sesuai fungsi Kawasan Hutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan di atas, pengimplementasian alih fungsi kawasan hutan yang dilakukan demi kepentingan pembangunan IKN pada dasarnya telah memenuhi mekanisme yang diatur dalam UU Kehutanan dengan turunan aturan berupa Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan serta dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7

Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Pembangunan IKN yang dilakukan di atas kawasan hutan produksi juga bersesuaian dengan Pasal 32 PP 23/21 yang mengatur bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan dengan status hutan produksi yang dapat dikonversi dan kawasan hutan lindung.

## **2. Bagaimana Pelaksanaan Alih Fungsi Kawasan Hutan Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara Ditinjau Dari Prinsip *Sustainable Development***

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur merupakan suatu tantangan yang besar bagi pemerintah terutama pada aspek keberlangsungan ekosistemnya. Merujuk pada fakta bahwa lahan pembangunan IKN berada dalam kawasan hutan yang memiliki kekayaan baik flora maupun fauna di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut penting untuk pembangunan IKN memiliki rencana yang tertata dengan baik serta penting bagi pemerintah untuk memastikan lebih lanjut bahwa pembangunan IKN tidak berdampak besar terhadap fungsi hutan dan keanekaragaman hayati di dalamnya. Sejalan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa “*Penataan ruang mestinya diselenggarakan dengan memperhatikan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, dan ilmu pengetahuan serta teknologi sebagai satu kesatuan*”.<sup>136</sup>

---

<sup>136</sup> Lihat Ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pengertian hutan sendiri merupakan suatu kawasan bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan perkumpulan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.<sup>137</sup> Sedangkan dalam UU Kehutanan merumuskan pengertian hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan Hutan yaitu wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.<sup>138</sup>

Pemindahan IKN harus menggambarkan pentingnya aspek persatuan dan merefleksikan kebhinekaan Indonesia serta meningkatkan penghayatan terhadap Pancasila. Sebagaimana pendapat ketua Bappenas Arifin Rudianto, Plt Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya Alam Bappenas, yang dikutip dalam Talkshow menyatakan bahwa, “Upaya pemindahan IKN tidak terlepas dari strategi pembangunan untuk merespon kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan sekarang, serta tantangan pembangunan kedepan”.<sup>139</sup> Perspektif perencanaan dan pengembangan IKN selanjutnya hadir menjadi salah satu pertimbangan penting

---

<sup>137</sup> Bambang Pamuladi, *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan*, Cetakan 3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm.233.

<sup>138</sup> Lihat ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU Kehutanan.

<sup>139</sup> Zulhamsyah Imran, rangkuman dalam “Talkshow Online, Suara Cendekia Indonesia Selamatkan Alam (SCISA), Series 1: Kupas Tuntas Dampak dan Risiko Lingkungan Pembangunan IKN Nusantara” 14 Maret 2022. Sebagaimana dikutip oleh Yanti Fristikawati, Nugroho Adi Pradana, “Perlindungan Lingkungan, dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial. Jurnal Yustisi Sinta 4*, Vol 7, No 2. pISSN : 2541-4682/ eISSN: 2614-5642. 2022 : 386

dalam pengembangan Kota baru yang berkembang sebagai Kota hutan (*forest city*), Kota modern (*modern city*) dan Kota berkelanjutan (*sustainable city*).<sup>140</sup>

Pembahasan mengenai konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dibahas dalam konferensi di Rio de Janeiro, Brazil 1992 yang diselenggarakan oleh Majelis umum PBB. Dihadiri oleh 178 utusan Negara, 115 Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, 1400 orang perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat. Deklarasi Rio tentang lingkungan hidup dan pembangunan yang juga disebut sebagai *The Earth Charter* merupakan “*soft law agreements*“, yang memuat 27 prinsip salah satunya adalah Prinsip keadilan antargenerasi. Prinsip ini dirumuskan pada prinsip ketiga deklarasi Rio yang lengkapnya sebagai berikut: “*the right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations*”.

Prinsip keadilan antargenerasi tersebut merupakan salah satu amanat untuk menjalankan pembangunan yang berkelanjutan. Kota berkelanjutan sebagaimana dijelaskan dalam *European Commission* (1996) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai sebuah Kota yang didesain, dibangun, dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan warga Kota dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi, tanpa mengancam keberlanjutan sistem lingkungan alami, terbangun dan sosial.<sup>141</sup>

Sebagaimana amanat dalam beberapa poin dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yakni, dalam poin 11 SDGs (*sustainable cities and communities*) yang menginginkan tercapainya Kota dan komunitas yang berkelanjutan dengan

---

<sup>140</sup> Dokumen Naskah Akademik RUU tentang Ibu Kota Negara, maret 2020.

<sup>141</sup> Naskah Akademik RUU tentang Ibu Kota Negara, Juni 2021.

merancang perkotaan dan pemukiman yang aman, tangguh, inklusif dan berkelanjutan. Serta dalam poin 15 SDGs (*life on land*) yang menginginkan untuk memulihkan, melindungi dan mendukung penggunaan ekosistem darat yang berkelanjutan, serta menghambat hilangnya keanekaragaman hayati.<sup>142</sup>

Penerapan prinsip SDGs dalam pembangunan IKN yang berdiri di atas kawasan hutan jelas memerlukan konsep serta persiapan yang matang agar dapat mempertahankan keberlangsungan hutan beserta ekosistemnya. Adapun konsep yang dipakai dalam pembangunan IKN yakni konsep Kota hutan (*forest city*).

Konsep *forest city* yang dikembangkan pada pembangunan IKN merupakan konsep pembangunan kota yang dilakukan dengan melakukan penanaman pohon atau menghutankan kembali kotanya sesuai dengan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Maka dari itu, penjelasan tentang *forest city* sebagai konsep pembangunan IKN adalah “Kota hutan yang didominasi ruang terbuka hijau yang mempunyai kegunaan ekosistem seperti hutan dan dengan pendekatan lanskap yang terintegrasi untuk menghasilkan keadaan yang bersebelahan dengan alam”.<sup>143</sup>

Konsep *Forest city* merupakan bentuk komitmen Pemerintah terhadap isu lingkungan hidup dan kehutanan yang terjadi di seluruh dunia saat ini seperti halnya yang dijelaskan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “...*bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk*

---

<sup>142</sup> Sustainable Development Goals Adalah Point Penting Untuk Diketahui Gen Z?, Diakses dalam <https://bakrie.ac.id/articles/397-sustainable-development-goals-adalah-point-penting-untuk-diketahui-gen-z-simak-selengkapnya.html>

<sup>143</sup> Muh. Ichwan et.al, *Green Economy: Bentuk Pengoptimalan Konsep Forest City Dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara*, Jurnal Legislatif, Vol. 5, No. 2, Juni 2022, hlm. 119.

*hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan....*”<sup>144</sup>

Adapun pengertian konsep *forest city* ini sendiri memiliki berbagai macam pemaknaan dalam penerapannya. Lebih lanjut mengenai pemaknaan konsep *forest city* di beberapa Kota di berbagai Negara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9. Konsep & Definisi *Forest City*.

| No | Konsep                                       | Definisi / makna   |
|----|--|--|
| 1  | <i>The Forest City</i><br>London             | <i>The Forest City</i> didefinisikan juga sebagai <i>urban forest</i> yang mengacu pada semua pohon yang ada di Kota terlepas dari jenis penggunaan lahan maupun kepemilikannya. |
| 2  | <i>City in the Forest</i><br>Atlanta         | Mempertahankan luas tutupan pohon yang hampir setengah dari luas wilayah Kotanya (48%).  |
| 3  | Liuzhou <i>Forest</i><br><i>City</i>         | Melakukan pembangunan Kota hutan untuk fokus dalam mengendalikan polusi udara dan berbagai permasalahan lingkungan lainnya.  |
| 4  | <i>Forest</i><br>Shijiazhuang<br><i>City</i> | Kota yang tersusun oleh <i>vertical forest</i> ; sebuah ekosistem perKotaan; instrument untuk mencegah <i>urban sprawl</i> ; Kota berkelanjutan dengan                           |

<sup>144</sup> Lihat Ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bagian menimbang huruf d.

|   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
|   |                                    | konsumsi energi rendah; penyerap CO2 dan polusi perKotaan; pengganda keanekaragaman hayati;      |
| 5 | <i>Smart Forest City</i><br>Cancun | Kota berdasarkan inovasi teknologi ramah lingkungan dan membangun kualitas lingkungan yang baik. |

Sumber: Bappenas Working Papers, Volume 4 No. 1.<sup>145</sup>

Menurut Stefano Boeri mengartikan *forest city* sebagai *vertical forest*, sehingga *forest city* dapat diartikan sebagai Kota yang bangunannya ditutupi oleh pohon dan tumbuhan.<sup>146</sup> Berdasarkan beberapa penjabaran mengenai pengertian dari konsep *forest city* di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep *forest city* merupakan sebuah konsep bagi Kota yang akan dibangun dari atau pada kawasan hutan dan memiliki dominasi vegetasi hutan atau memiliki tutupan pohon yang luas. Serta *forest city* juga dalam pembangunan dan penerapan teknologi dan energinya haruslah menggunakan teknologi yang ramah dan aman bagi keberlangsungan ekosistem lingkungan.

Keberlangsungan ekosistem lingkungan pada hakikatnya bertujuan untuk pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini hingga masa mendatang. Terwujudnya pemerataan pembangunan memerlukan upaya serta komitmen dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan.<sup>147</sup> Oleh karena itu pembangunan

---

<sup>145</sup> Dadang Jainal M. et.al, “Analisis Konsep Forest City dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara”, Jurnal Bappenas, Vol. 4 No. 1, Maret 30, 2021.

<sup>146</sup> Muc. Ichwan et.al, *Loc. Cit.* hlm.119.

<sup>147</sup> Klarin, Tomislav. *The Concept of Sustainable Development: From its Beginning to the Contemporary Issues. Zagreb International Review of Economic & Bussines* Vol. 21 No.1, 2018, hlm. 68.

berkelanjutan harus bertujuan untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap tidak melampaui ekosistem yang mendukung kehidupannya.

Pembahasan mengenai pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan IKN sendiri terdapat dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara yang berbunyi “...menjadi Kota berkelanjutan di dunia”.<sup>148</sup> Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2022 menjelaskan tentang makna dari Kota berkelanjutan di dunia adalah Kota yang pengelolaannya dilakukan secara tepat guna, efektif serta efisien dalam menggunakan sumber daya alam dan energi, pengelolaan sampah yang dilakukan dengan baik, modal transportasi terpadu, lingkungan sehat yang layak huni, lingkungan binaan yang sinergis, juga di dalamnya menetapkan IKN sebagai Kota hutan (*forest city*) untuk memastikan kelestarian lingkungan dengan minimal 75% kawasan hijau, serta rencana IKN dijalin dengan konsep masterplan yang berkelanjutan untuk menyeimbangkan ekologi alam, kawasan terbangun, dan sistem sosial yang ada secara harmonis.

Selarah dengan pernyataan Bambang Susanto selaku Kepala OIKN menjelaskan konsep *forest city* di IKN pada acara Nusantara, *A City of Opportunities* di Singapura menyebutkan bahwa konsep *forest city* pada IKN akan dilakukan dengan hanya menggunakan 25% dari total luas wilayah IKN yang akan dibangun, sedangkan 75% sisanya tetap akan menjadi area hijau dengan 65% area didalamnya akan dilakukan reforestasi menjadi hutan tropis.<sup>149</sup>

---

<sup>148</sup> Lihat Ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

<sup>149</sup> Nusantara, Akan Jadi Ibu Kota Negara dengan Konsep Forest City yang Pertama di Dunia, diakses pada <https://www.ikn.go.id/nusantara-akan-jadi-ibu-Kota-negara-dengan-konsep-forest-city-yang-pertama-di-dunia>, diakses tanggal 16 Oktober 2023.

Hal ini menjadi tantangan bagi OIKN, mengingat saat ini sebagian besar kuliatas hutan pada wilayah IKN jauh dari target yang ingin dicapai sehingga perlu untuk dilakukan reforestasi. Dosen Fakultas Kehutanan UGM, Dwiko Budi Permadi S.Hut., M.Sc., Ph.D., mengungkapkan bahwa “Pemerintah mengukung konsep IKN kota maju, pintar, hijau, forest city dimana 75% IKN merupakan kawasan hijau. Namun, menjadi pertanyaan kritis karena status 252 ribu hektare itu hutan, jika 75% kawasan hijau berarti melakukan deforestasi sebesar 30% untuk pembangunan infrastruktur dan sebagainya.”<sup>150</sup>

Lebih lanjut Dwiko menjelaskan dari laporan Bapenas diketahui bahwa kondisi hutan di kawasan IKN juga tidak berada dalam kondisi baik. Dari 252 ribu hektare kawasan hanya 43% saja yang berhutan. Artinya, terjadi deforetasi yang cukup besar yakni pada 57% kawasan hutan. Berdasarkan pernyataan tersebut, ancaman deforestasi dalam pembangunan IKN tetap dapat terjadi secara terencana pada sektor yang memanfaatkan kawasan hutan dengan mengalihfungsikan serta merubah peruntukan kawasan hutan.<sup>151</sup>

Atas permasalahan tersebut, OIKN harus melakukan forset recovery atau reforestasi. Atas permasalahan tersebut mampukah OIKN mentransformasi hutan eukaliptus yang kualitasnya lebih rendah menjadi hutan hujan tropis. Sementara apabila merujuk pada catatan KLHK kemampuan untuk melakukan rehabilitasi hutan 900 hektare pertahun hanya menghasilkan persentase

---

<sup>150</sup> Dwiko Budi Permadi dalam Fisipol Leadership Forum Live bertajuk Transformasi Kalimantan Timur Sebagai IKN Baru Menuju Masyarakat Hijau, Fisipol UGM, 23 Mai 2023.

<sup>151</sup> *Ibid.*

keberhasilan yang rendah. Selain itu, membutuhkan waktu sekitar 99 tahun untuk bisa mentransformasi hutan IKN menjadi hutan hujan tropis kembali.

Berdasarkan permasalahan di atas, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyampaikan, dalam pembangunan IKN sangat memberikan perhatian atas aspek pembangunan berkelanjutan. Bambang ingin menjadikan IKN Nusantara sebagai *sustainable* dan *liveable city* (kota berkelanjutan dan layak huni). Salah satu contoh penerapan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan pada proyek IKN adalah program Persemaian Mentawir. Proyek Persemaian Mentawir ini bertujuan untuk melakukan reforestasi serta pertanian hidroponik untuk warga Sepaku yang juga menjadi dukungan terhadap ekonomi berkelanjutan. Persemaian ini diproyeksikan dapat memproduksi bibit pohon dengan kapasitas 15 juta setahun.<sup>152</sup> Dalam kesempatan lain, Staf Khusus Bidang Pembangunan Berkelanjutan Otorita IKN Diani Sadiawati mengatakan saat ini Otorita IKN sudah membangun berbagai proyek yang menerapkan pilar-pilar SGDs. Melalui *groundbreaking* Nusantara tahap 3, rencananya akan lebih banyak proyek yang berkelanjutan atau proyek hijau yang akan dilakukan.

PBB melalui lembaganya *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (UNESCAP) Minggu, 17 Desember 2023 sempat berkunjung ke IKN. Dalam kunjungannya, UNESCAP ingin memantau pembangunan yang selaras dengan visi SDGs. Otorita IKN tengah menyusun *Voluntary Local Review* (VLR) bersama UNESCAP dan mitra keberlanjutan lain untuk menjalankan fungsi

---

<sup>152</sup> Implementasi Pilar SDGs Dalam Pembangunan IKN, Diakses dalam <https://www.pajakku.com/read/f078aa81-858f-4699-ad35-3804d98e2390/Implementasi-Pilar-SDGs-Dalam-Pembangunan-IKN>.

pengawasan analisis SDGs yang dilakukan oleh masyarakat. Menurut *Executive Director* UNESCAP Armida Salsiah Alisjahbana, proses pembangunan IKN yang tengah dilakukan oleh kementerian dan lembaga saat ini telah selaras dengan prinsip dan tren global dalam pembangunan kota modern. Saat ini sekitar 9 dari 17 pilar SDGs akan dikembangkan di IKN dalam proses pembangunan.<sup>153</sup>

Badan Standarisasi Intrument Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) telah menyusun standarisasi pembangunan IKN guna menjaga keberlangsungan ekologis antara lain:<sup>154</sup>

- a. Standar Pembangunan dan Pengelolaan Koridor Satwa Alami (*Eco-Bridge*) Untuk Usaha/Kegiatan Risiko Menengah Tinggi dari *cluster* Ekosistem di Koridor Satwa (Utara dan Selatan), Ekosistem di wilayah dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT).
- b. Standar Restorasi Hutan Tropika Basah, dan Standar Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Untuk Usaha/Kegiatan Risiko Menengah Rendah dari *cluster* Ekosistem di RTH Zona Rimba Kota (Transformasi HTI menjadi Hutan Tropika Basah Kalimantan) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) PerKotaan lainnya (Taman Kota, Taman Kecamatan dan Taman Kelurahan, jalur hijau, pemakaman).
- c. Standar Penebangan untuk Ibu Kota Nusantara Untuk Usaha/Kegiatan Risiko Menengah Rendah, Standar Pemanfaatan Kayu Untuk Komponen

---

<sup>153</sup> UNESCAP dan Mitra Internasional Evaluasi Tinjau Pembangunan Berkelanjutan IKN, Diakses dalam <https://kaltimoday.co/unescap-dan-mitra-internasional-evaluasi-tinjau-pembangunan-berkelanjutan-ikn>.

<sup>154</sup> Budiman et.al, Framing Wacana Politik Ekologis: Pembangunan Berkelanjutan Ibu Kota Negara Baru Indonesia, *Journal of Government and Politics*, Vol. 4, No. 2, Desember 2022, hlm.162.

Bangunan Rumah dan Energi Untuk Usaha/Kegiatan Risiko Menengah Rendah dari *cluster* Kegiatan Industri, Pertambangan Migas, Pemanfaatan Kayu di Areal Eks PT HTI IHM yang Telah Diadendum dan Kawasan Hutannya Telah di Lepas, dan Kegiatan Perijinan Berusaha (Pemanfaatan Hasil Hutan) *Existing*.

- d. Standar Bibit Untuk Lansekap PerKotaan Untuk Usaha/Kegiatan Risiko Menengah Rendah, Standar Pengelolaan Persemaian Modern Untuk Usaha/Kegiatan Risiko Menengah Rendah dari *cluster* Persemaian Skala Besar.
- e. Standar Konservasi Tanah dan Air Untuk Pengendalian Potensi Banjir Untuk Usaha/Kegiatan Risiko Menengah Rendah, Standar Mitigasi Bencana Tanah Longsor Untuk Usaha/Kegiatan Risiko Menengah Rendah, Standar Pengelolaan Bahan Bakar Dalam Rangka Pengendalian Karhutla Untuk Usaha/Kegiatan Risiko Menengah Rendah, Standar Pengolahan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Dalam Rangka Pengendalian Karhutla, dan Standar Penilaian Desa Siaga Api Untuk Usaha/Kegiatan Risiko Menengah Rendah dari *cluster* Pencegahan dan Penanganan Bencana (Banjir, Swabakar Batubara, Gas Dangkal) dan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan.
- f. Standar Kriteria Teknologi Pengelolaan Limpasan Air Hujan Untuk Usaha Menengah Rendah dari *cluster* Bangunan Gedung perkantoran, perumahan, fasilitas Kesehatan, dan fasilitas Pendidikan.

- g. Standar Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di Wilayah IKN Untuk Usaha/Kegiatan Risiko Menengah Rendah dari *cluster* Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu-TPST, Tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce, and Recycle* (TPS3R).

Selain memperhatikan faktor lingkungan, dalam pembangunan berkelanjutan juga harus memperhatikan faktor ekonomi. Dimana pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dijalankan dengan mengedepankan perekonomian yang berkelanjutan dan tanpa merusak lingkungan sehingga tidak sekedar berlandaskan pada keuntungan semata atau di sebut juga dengan ekonomi hijau (*green economy*). Konsep *green economy* diartikan sebagai bentuk kegiatan perekonomian yang berlandaskan pada kepentingan lingkungan. *United Nations Environment Program* (UNEP) menjelaskan bahwa konsep *green economy* merupakan sistem ekonomi yang dapat meningkatkan taraf ekonomi, kemakmuran, kesetaraan sosial, bersamaan itu juga dapat signifikan menekan kerusakan lingkungan dan kelangkaan ekologi.<sup>155</sup>

*Green economy* dalam konsep perencanaannya mengamanatkan apabila membangun sebuah ekosistem ekonomi dilakukan dengan metode yang bermanfaat bagi alam bukan dengan mengorbankan alam. Adapun prinsip *green economy*, yakni berkeadilan sosial, ramah lingkungan, memperhatikan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.<sup>156</sup>

---

<sup>155</sup> Isriadi Zainal, "Penguatan Konsep Green dan Forest City IKN Sepakunegara dengan Green Economy", terdapat dalam <https://kaltimkita.com/detailpost/penguatan-konsep-green-dan-forest-city-ikn-sepakunegara-dengan-green-economy>.

<sup>156</sup> *Ibid.*

Konsep *green economy* memiliki 6 bidang utama, yakni energy terbarukan, bangunan hijau, transportasi berkelanjutan, pengelolaan lahan, pengelolaan air dan pengelolaan limbah. *Green economy* berlandaskan pemajuan kepentingan umum yang harus berdasarkan sila Pancasila, keadilan sosial, sesuai dengan tujuan nasional yang tertuang dalam alinea 4 Pembukaan UUD 1945. UNEP menerangkan bahwa lahirnya *green economy* merupakan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan. Maka dari itu, *green economy* dimaksudkan untuk mendukung dan memperkuat strategi dalam mewujudkan konsep *forest city* pada pembangunan IKN. Pengembangan kawasan IKN, terdapat 3 konsep yang menjadi acuan sebagai berikut:

a. Kota Hutan (*Forest City*)

Pembangunan IKN diarahkan dengan meminimalkan kerusakan ekosistem alami, merestorasi ekosistem hutan, penyediaan koridor hijau, penurunan emisi gas rumah kaca, pengelolaan Sumber Daya Air yang holistik, terintegrasi, dan menjaga kuantitas dan kualitas air, menerapkan pembangunan kawasan yang terkendali yang menjaga ekosistem dan kualitas lingkungan serta pelibatan masyarakat dalam pemanfaatan dan pelestarian alam.

b. Kota Spons (*Sponge City*)

Konsep Kota spons ini ditujukan untuk mengembalikan siklus alami air yang berubah karena pembangunan dengan membuka ruang terbuka hijau dan biru, desain fasilitas perKotaan yang ramah lingkungan, dan desain fasilitas perKotaan skala mikro (drainase, trotoar, bio-sengkedan, dan bioretensi) yang mendukung peningkatan kualitas ekosistem perKotaan dan keanekaragaman hayati.

c. Kota Cerdas (*Smart City*)

Dalam konsep Kota cerdas, pemerintah merancang adanya nilai tambah digital atau teknologi dalam pengembangan beberapa inisiatif cerdas yang diprioritaskan dalam IKN. Peluang digital ini diharapkan dapat mengoptimalkan manfaat dalam pembangunan IKN yang dinamis, inklusif, didukung oleh masyarakat, dan siap menghadapi masa depan.

Pada prinsipnya pengembangan kawasan/lingkungan IKN diarahkan pada integrasi koridor ekosistem secara regional agar terjaganya ekosistem hayati sesuai masterplan IKN. Selain itu, prinsip dasar pengembangan IKN juga dapat menjaga kemungkinan buruknya dampak urbanisasi dan cuaca ekstrem yang dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana ekologis seperti banjir, tanah longsor, dan kekurangan pasokan air. Rencana pembangunan IKN telah memperhatikan serta mempertimbangkan prinsip dasar lingkungan hidup sesuai dengan paduan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019. Seluruh data fakta, analisis, dan konsep rencana dari Rencana Induk IKN diverifikasi kesesuaiannya dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) di dalam dokumen KLHS dengan memperhatikan tata ruang, proyeksi populasi, keanekaragaman hayati, ketahanan pangan, infrastruktur air, infrastruktur energi dan infrastruktur limbah. Kesesuaian ini kemudian diperdalam lagi pada kajian *Master Plan* IKN yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020.

Untuk memastikan tidak ada pengembangan tambahan di kawasan IKN sesuai dengan perencanaan dan untuk mencegah ledakan penduduk, pemanfaatan ruang

didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang. Berbagai upaya seperti melestarikan alam, memulihkan kawasan bekas tambang, mendukung ketahanan pangan, dan menunjang sistem infrastruktur yang efisien, dirancang untuk memberikan manfaat secara langsung bagi penduduk IKN sehingga menjamin kelayakan hidup penduduk dan menghormati batas-batas lingkungan alam. Selain itu, Pemerintah juga menerapkan *Key Performance Indicator* dalam pengembangan IKN yaitu pengembangan harus mempertahankan adanya 65% kawasan hutan alami dan alokasi penggunaan kawasan hijau yang memiliki nilai guna bagi penduduk (seperti ekowisata dan ruang publik) dan dapat menjadi sumber nilai ekonomi dan rekreasi.

Seperti diketahui, perencanaan pembangunan IKN yang saat ini di dalamnya terdapat berbagai macam kekayaan dan keanekaragaman hayati flora dan fauna, setidaknya teridentifikasi 140 famili dari 1.967 jenis pohon dan puluhan jenis mamalia, burung, reptil dan amfibi. Beberapa spesies satwa endemik Kalimantan yang masih dapat ditemui di dalam kawasan IKN antara lain orang utan, bekantan, beruang madu, macan dahan, owa, lutung, kucing kuwuk, burung enggang, burung elang, burung migran, buaya muara, dugong, penyu dan pesut Mahakam. Beberapa satwa tersebut dapat ditemui dalam Tahura Bukit Soeharto dan dalam kawasan hutan produksi yang mana merupakan kawasan pembangunan kawasan inti IKN.

Berdasarkan keanekaragaman kekayaan alam yang ada di wilayah pembangunan IKN maka perlu memperhatikan standarisasi pembangunan yang berlandaskan asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan dengan keseimbangan ekologis yang menghormati dan merangkul alam dapat dilakukan melalui integrasi

dan pelestarian bentang alam yang ada dan mendesain sesuai kondisi alam termasuk memprioritaskan kawasan lindung dan ruang terbuka hijau.<sup>157</sup> Demi mewujudkan pembangunan IKN yang berkelanjutan, perlindungan terhadap keanekaragaman kekayaan hayati harus menjadi salah satu aspek yang diprioritaskan.

Implikasi konservasi keanekaragaman hayati ditunjukkan dengan penetapan kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi sebagai area yang tidak dibangun (*no go area*). Selain pemantapan kawasan konservasi dan kawasan lindung, beberapa implikasi dalam membangun kawasan tidak terbangun adalah dalam bentuk pembangunan koridor satwa liar. Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 huruf (i) UU PPLH menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Selaras dengan permasalahan diatas, Muhammad Rudiansyah selaku Analisis Informasi Sumber Daya Hutan pada Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mengatakan bahwa dalam alih fungsi kawasa hutan perlu untuk memperhatikan fungsi kawasan hutan, keberadaan kegiatan kehutanan dan non kehutanan, kondisi biofisik serta kondisi ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan pembangunan IKN.<sup>158</sup>

---

<sup>157</sup> *Ibid.*

<sup>158</sup> Wawancara bersama Muhammad Rudiansyah, *Loc. Cit.*

Meninjau atas pernyataan Soeyitno Soedirman selaku Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Samarinda, memberikan pandangan yang berbeda dimana dampak ekosistem, ekonomi serta sosial dari pemindahan IKN akan menyebabkan berkurangnya Kawasan Tutupan Hutan (*Forest Covering*) dari kawasan calon Ibu Kota Negara di kedua Kabupaten, yakni Kabupaten Kutai Katanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Hal ini berakibat peran kedua kabupaten tersebut dalam program penurunan emisi karbon menjadi berkurang, serta kawasan hutan sebagai salah sumber kehidupan masyarakat, antara lain berkaitan dengan perkebunan dan perburuan juga berkurang, termasuk sumber hasil hutan *non-kayu* (HHBK), misalnya madu dan rotan.<sup>159</sup>

Terlebih saat ini lokasi pembangunan IKN menurut WALHI telah terkena paparan asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur pada 2019 mencapai 6.715. Per September 2019, ada 1.106 titik panas api. Laporan BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), menyatakan beberapa daerah di PPU merupakan wilayah IKN. Selain itu, potensi perampasan ruang hidup masyarakat pesisir dan nelayan tradisional di wilayah Penajam Paser Utara.<sup>160</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas, pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam mengatasi kerusakan ekosistem alam pasti memiliki nilai positif dan negatif yang masih memiliki celah atau kekurangan meskipun bertujuan untuk sesuatu yang positif. Sehingga, perencanaan pembangunan IKN pada dasarnya telah bersesuaian

---

<sup>159</sup> Wawancara bersama Soeyitno Soedirman, *Loc. Cit.*

<sup>160</sup> <https://kaltim.tribunnews.com/2023/08/23/ada-titik-panas-walhi-sebut-ikn-nusantara-rentan-ancaman-karhutla-setiap-tahun>, Diakses pada 12 Desember 2023.

dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada penerapan konsep *forest city* dan rencana reforestasi. Akan tetapi terdapat banyak kontradiktif antara perencanaan pembangunan dengan fakta lapangan dan peraturan hukum lainnya.

Kontradiksi dalam pemindahan IKN juga terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Gambut di Indonesia. Namun, pemerintah justru memindahkan IKN ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mana daerah tersebut memiliki lahan gambut besar yang nantinya berpotensi mengancam perlindungan lahan gambut akibat pembangunan. Kebijakan pemerintah memindahkan IKN ini bertentangan dengan kebijakan lainnya terkait perlindungan lahan gambut dan lingkungan hidup.

Pemerintah Indonesia seringkali melanggar kebijakan yang telah dibuat, padahal dampak dan konsekuensinya sudah diketahui. Sebagai aturan hukum yang diatur dengan Undang-Undang, upaya pemulihan dan perlindungan lahan gambut di Indonesia mewajibkan pelestarian lahan gambut yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 dalam Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan tersebut melarang pembukaan lahan di kawasan gambut, sehingga menjadi anomali ketika IKN justru mengancam perlindungan lahan gambut.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis serta pembahasan pada bab-bab terdahulu, berikut kesimpulan atas jawaban rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan implementasi perubahan peruntukan dan alih fungsi kawasan hutan atas pemindahan IKN ke Provinsi Kalimantan Timur telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini berlandaskan pada ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang menyebutkan bahwa perolehan tanah di IKN dilakukan salah satunya melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan. Dalam penggunaan kawasan hutan produksi sebagai lahan pembangunan IKN juga telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
2. Alih fungsi kawasan hutan dalam pemindahan IKN pada dasarnya telah melalui tahapan mitigasi atas keberlangsungan ekosistem hutan berdasarkan prinsip *sustainable development* melalui konsep *forest city*. Walaupun langkah mitigasi yang dirancang oleh pemerintah telah bersesuaian dengan prinsip *sustainable development*, tetap terdapat beberapa permasalahan lingkungan yang harus diperhatikan agar keberlangsungan ekosistem hutan tetap dapat terjaga. Salah satu permasalahannya yakni krisis lahan gambut yang mana lokasi pembangunan IKN saat ini merupakan tanah gambut yang juga dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

## B. Saran

Berdasarkan penjabaran hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan beberapa saran bagi seluruh pihak yang berperan atas alih fungsi kawasan hutan, sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan tugasnya sebagai badan pemerintahan di IKN, OIKN bertugas sebagai petugas reforma agraria dan juga memiliki wewenang sebagai penguasa untuk mempergunakan kawasan hutan dengan dalil proyek strategis nasional dan kepentingan untuk umum. Berdasarkan kewenangan yang besar tersebut penting bagi pemerintah untuk membangun hubungan yang positif kepada masyarakat dan alam dengan memperhatikan segala norma hukum dalam proses peralihan kawasan hutan dan ganti rugi yang adil guna menciptakan hubungan yang positif baik kepada masyarakat maupun kepada ekosistem alam.
2. Sebagai upaya memberikan kepastian hukum atas *no go area* seluas 75% dari seluruh wilayah IKN, maka menurut penulis perlu untuk membuat sebuah payung hukumnya. Hal ini penting untuk dilakukan guna menjaga visi misi pembangunan IKN itu sendiri. Walaupun telah dilakukan perencanaan pemanfaatan ruang melalui RTRW dan RDTR sebagai langkah mitigasi awal agar pemanfaatan kawasan hutan tetap sesuai perencanaan. Namun, penting untuk membuat payung hukum yang lebih kuat dan mengikat, mengingat ancaman ledakan *urbanisasi* serta seluruh pembangunan infrastruktur inti maupun penunjang maka lahan pembangunan seluas 25% tersebut dapat terus meningkat dan pada akhirnya dapat mengancam *no go area* tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Baso Madiung, *Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*, Celebes Media Perkasa, Makasar, 2012, hlm.15.
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, *Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta*, Jakarta, 2020, *e-book*.
- Idris Sarong Al Mar, *Pengukuhan Hutan dan Aspek-aspek Hukum (Suatu Analisa Yuridis) Bagian I. Bahan Penataran Teknis Yuridis Kawasan*, 1993.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet 1, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *The State of Indonesia's Forest*, Ctk. Kedua, KLKH, Jakarta, 2021.
- Kumba Digdowiseiso, *Teori Pembangunan*, Ctk. Pertama, LPU-UNAS, 2019.
- Marco Keiner, *The Future of Sustainability*, Springer, Netherlands, 2006, hlm. 4.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Rustiadi E, Wafda R. *Urgensi Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Abadi Dalam Perspektif Ketahanan Pangan*. Jakarta (ID): Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia. 2008, hlm.42.
- Sartono Kartodirjo, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1983.
- Su Ritohardoyo, *Penggunaan Dan Tata Guna Lahan*. Penerbit Ombak. Yogyakarta. 2013, hlm. 23.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Ctk.Ketiga, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Yayasan Lenteng dan Proyek IDEN, *Perlakukan Bumi Dengan Cinta, Indonesia Decentralized Enviromental and Natural Resource Management*, 2003, hlm. 5.

Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

## B. KARYA TULIS

Ameilia Putri A. et.al., “*Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Keberlanjutan Suplai Air Bersih Dalam Menjaga Ekosistem Darat*”, *Jurnal Syntax Administration*, Vol. 2 Edisi No. 12 Desember 2021, Universitas Internasional Batam.

Bambang Deliyanto, “*Lahan, Ruang, dan Wilayah*”, Modul 01, Edisi 1, terdapat dalam <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/MSLK5106-M1.pdf>, hlm.6.

Brinkman, A.R. dan A.J Smyth, “*Land Evaluation for Rural Pourposes*”, ILRI Publ. No. 17, Wagenigen, 1973.

Budiman et.al, “*Framing Wawancara Politik Ekologis: Pembangunan Berkelanjutan Ibu Kota Negara Baru Indonesia*”, *Journal of Government and Politics*, Vol. 4, No. 2, Desember 2022, hlm.162.

Dadang Jainal M. et.al, “*Analisis Konsep Forest City dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara*”, *Jurnal Bappenas*, Vol. 4 No. 1, Maret 30, 2021.

David L. A. Gaveau et al, “*Rapid conversions and avoided deforestation: examining four decades of industrial plantation expansion in Borneo*”, terdapat dalam <https://www.nature.com/articles/srep32017>. Sep. 06, 2016. Diakses tanggal 08 Juni 2023.

Dede Frastine, “*Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Untuk Menjamin Hak Masyarakat Atas Tanah*”, *Journal UBELAJ*, Vol. 2 No. 2, October 2017, Wahana Lingkungan Hidup Bengkulu.

Herianto, “*Keanekaragaman Jenis dan Struktur Tegakan di Areal Tegakan Tinggal*”, *Jurnal Daun*, Vol. 4 No. 1, Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya, 2017, hlm.38.

Iskandar, “*Aktualisasi Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Perubahan Peruntukan, Fungsi, dan Penggunaan Kawasan Hutan*”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 3, 2011, hlm.3-4.

Klarin, Tomislav. “*The Concept of Sustainable Development: From its Beginning to the Contemporary Issues*”. *Zagreb International Review of Economic & Bussines* Vol. 21 No.1, 2018, hlm. 68.

Lestari, T. 2009. “*Dampak Konversi Lahan Pertanian Bagi Taraf Hidup Petani*”, Skripsi. Bogor. Institut Pertanian Bogor.

Muh. Ichwan et.al, “*Green Economy: Bentuk Pengoptimalan Konsep Forest City Dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara*”, *Jurnal Legislatif*, Vol. 5, No. 2, Juni 2022, hlm. 119.

- Muhammad Yahya, “*Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera*”, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Edisi No.1 Vol.14, Universitas Merdeka Malang, 2018.
- Nailus Sa’adah et al, “*Analisis Issue dalam Etika Lingkungan Terkait IKN*”, Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional BIO, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022, hlm. 425-426.
- Nurfatimah, “*Klasifikasi Penggunaan Lahan*”, Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Makasar, 2020, hlm. 10.
- Rizkiana Sidqiyatul Hamdani, “*Proyek Lintas Batas Administrasi: Analisis Partisipasi Publik dalam Proses Perencanaan Ibu Kota Negara Republik Indonesia*”, Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, Edisi No.4 Vol.1, Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2020.
- Sagita Enggar Pratiwi, “*Formulasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian*”, Journal Unair, Edisi No. 4 Vol. 4, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2012.
- Suyud Warno U. et.al, “*Pengertian, Ruang Lingkup Ekologi dan Ekosistem*”, Modul 1, Universitas Terbuka, 2014, hlm.5.
- Syarif Imama Hidayat, “*Analisis Konversi Lahan Sawah di Provinsi Jawa Timur*”, jurnal: Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Jawa Timur.

### **C. PERATURAN HUKUM**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
- Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2024.

#### D. INTERNET

Agus Sahbani, “Beragam Alasan Penolakan Atas Pengesahan UU IKN”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/beragam-alasan-penolakan-atas-pengesahan-uu-ikn-lt61e84a9e80b74>. Jan. 20, 2022. Diakses tanggal 10 April 2022, 19.05.

Bappenas, “Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara”, <https://www.ikn.go.id/storage/buku-saku-ikn-072121.pdf>. Diakses tanggal 8 September 2023, 21.32.

BEM Thamrin AKA, “Alih Fungsi Lahan Hutan di Indonesia”, terdapat dalam <https://bem.univthamrinaka.com/2015-05-05-02-05-11/2015-05-05-02-07-01/297-alih-fungsi-lahan-hutan-di-indonesia>. Diakses tanggal 16 Juni 2023, 08.33.

Desy Fatma, “Ekosistem Hutan: Komponen, Macam-macam, dan Manfaatnya”, terdapat dalam <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/ekosistem-hutan>. Diakses tanggal 3 Agustus 2023, 17.30.

Dony Dwi Prasetya, “Flora dan Fauna Kalimantan Endemik dan Terancam Punah”, terdapat dalam <https://ilmugeografi.com/biogeografi/flora-dan-fauna-kalimantan>. Nov. 1, 2018. Diakses tanggal 16 April 2022, 01.50.

Fajar Pebrianto, “Kilas Balik Pemindahan Ibu Kota hingga Kini: dari Target hingga Kontroversi”, terdapat dalam <https://bisnis.tempo.co/read/1495370/kilas-balik-pemindahan-ibu-Kota-hingga-kini-dari-target-hingga-kontroversi>. Agt. 17, 2021. Diakses tanggal 10 April 2022, 11.30.

Forest Digest, “Berbagai Pengertian Tentang Hutan”. Terdapat dalam <https://www.forestdigest.com/detail/1124/apa-itu-hutan>. April. 25, 2021. Diakses tanggal 12 Juni 2023, 18.46.

Indonesia.go.id, “Anugrah dari Hutan Indonesia”, terdapat dalam <https://www.indonesia.go.id/ragam/keanekaragamanhayati/ekonomi/anugrah-dari-hutan-indonesia>. Okt. 24, 2018. Diakses tanggal 15 Februari 2023, 23.00.

Isriadi Zainal, “Penguatan Konsep Green dan Forest City IKN Sepakunegara dengan Green Economy”, terdapat dalam <https://kaltinkita.com/detailpost/penguatan-konsep-green-dan-forest-city-ikn-sepakunegara-dengan-green-economy>.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Fungsi”, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/alih%20fungsi>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Lahan”, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/lahan>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Penggunaan”, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/penggunaan>.
- Kementerian Pembangunan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, “*Proses Pembangunan IKN Masih Sesuai Target*”, terdapat dalam <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/progres-pembangunan-ikn-masih-sesuai-target>. Mar. 07, 2023. Diakses tanggal 08 Juni 2023.
- Lindungihutan, “*Pengertian Hutan Menurut Ahli, Fungsi dan Manfaatnya Bagi Kehidupan*”, terdapat dalam <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-hutan-menurut-ahli/#rb-1-hutan-dari-segi-status>. Diakses tanggal 21 Juni 2023, 18.30.
- Muhammad Choirul, “*Ada 6 Alasan Utama Ibu Kota RI Harus Pindah dari Jakarta*”, terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190430124613-4-69663/ada-6-alasan-utama-ibu-kota-ri-harus-pindah-dari-jakarta>. April. 30, 2019. Diakses tanggal 15 April 2022, 21.33.
- Nusantara, “*Akan Jadi Ibu Kota Negara dengan Konsep Forest City yang Pertama di Dunia*”, diakses pada <https://www.ikn.go.id/nusantara-akan-jadi-ibu-kota-negara-dengan-konsep-forest-city-yang-pertama-di-dunia>, diakses tanggal 16 Oktober 2023
- Pramono D. S., “*Alih Fungsi Hutan: Bisakah Disetop?*” terdapat dalam <https://www.forestdigest.com/detail/1168/alih-fungsi-hutan-uu-cipta-kerja>. Jun. 08, 2021. Diakses tanggal 09 Juni 2023, 16.34.
- Profauna, “*Tentang Hutan Kalimantan*”, terdapat dalam <https://www.profauna.net/id/kampanye-hutan/kalimantan/tentang-hutan-kalimantan#.YlrFyuhBzDc>. Diakses tanggal 16 April 2022, 01.30.
- Rahmawaty, “*Hutan: Fungsi dan Peranannya Bagi Masyarakat*”, terdapat dalam <https://dupakdosen.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1028/hutan-rahmawaty6.pdf?sequence=2>. Diakses tanggal 21 Juni 2023, 18.45.
- Rimbakita, “*Pengertian Hutan, Bagian, Jenis dan Fungsinya*”. Terdapat dalam <https://rimbakita.com/hutan/#Segi Hutan Menurut Negara>. Diakses tanggal 21 Juni 2023, 18.21.
- Salsabila S., “*Pengertian Ekosistem: Ciri dan Komponen*”, terdapat dalam <https://umsu.ac.id/berita/pengertian-ekosistem-ciri-dan-komponen/>. Diakses tanggal 3 Agustus 2023, 16.55.

Sebijak Institute Fakultas Kehutanan UGM, “*Perlunya Melindungi Ekosistem Hutan di Kawasan Calon Ibu Kota Negara Baru*”, terdapat dalam <https://sebijak.fkt.ugm.ac.id/2020/09/28/perlunya-melindungi-ekosistem-hutan-di-kawasan-calon-ibu-Kota-negara-baru/>. Diakses tanggal 17 Juli 2023, 12.39.

Tami, “*5 Jenis Hutan Produksi dan Ciri-Cirinya yang Ada di Indonesia*”, terdapat dalam <https://mutuinstitute.com/post/jenis-hutan-produksi-dan-ciri-cirinya/>. Diakses tanggal 23 Juni 2023, 20.27.

Tempo.co, “*Sebelum Akan ke Kalimantan Timur, Indonesia Beberapa Kali Pindah Ibu Kota Negara*”, terdapat dalam <https://nasional.tempo.co/read/1526607/sebelum-akan-ke-kalimantan-timur-indonesia-beberapa-kali-pindah-ibu-Kota-negara>. Nov. 9, 2021. Diakses tanggal 10 April 2022, 10.04.

Vendy Yhulia Susanto, “*Jokowi Teken UU IKN, Otorita Ibu Kota Nusantara Mulai Beroperasi Akhir 2022*”, terdapat dalam <https://nasional.kontan.co.id/news/jokowi-teken-uu-ikn-otorita-ibu-Kota-nusantara-mulai-beroperasi-akhir-2022>. Feb. 20, 2022. Diakses tanggal 10 April 2022, 19.15.

#### **E. Sumber Lain**

Dokumen Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk Masterplan Ibu Kota Negara.

Dokumen Naskah Akademik RUU tentang Ibu Kota Negara, Juni 2021.

Dokumen Naskah Akademik RUU tentang Ibu Kota Negara, maret 2020.

Wawancara dengan Muhammad Rudiansyah, Analisis Informasi Sumber Daya Hutan pada Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda, 31 Juli 2023.

Wawancara dengan Pungky Widiaryanto selaku Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air, Otorita Ibu Kota Nusantara, di Ibu Kota Nusantara, 7 Agustus 2023.

Wawancara dengan Soeyitno Soedirman, Guru Besar Universitas Mulawarman Fakultas Kehutanan, di Samarinda, 27 Juli 2023.

# **LAMPIRAN**

Nomor : 205 /Dek/70/Div.URT/TU/H/VI/2023  
Hal : Permohonan Wawancara

19 Juni 2023 M  
1 Dzulhijah 1444 H

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman  
Jl. Penajam, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas mahasiswa kami :

Nama : Muhammad Riandy Zentra  
No. Mahasiswa : 19410351  
Program Studi : Hukum  
Alamat : Jl. Batikan, Gg. Nusa Indah, No. 1016b, Umbulharjo, Yogyakarta  
Telp. Rumah/HP : 083125501202  
Dosen Pembimbing : Mukmin Zakie, S.H., M.Hum., Ph.D.


Bermaksud melakukan wawancara dengan Bapak Prof. Dr. Soeyitno Soedirman, M.Agr, untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Tinjauan Yuridis atas Alih Fungsi Lahan Hutan pada Pemandangan Ibu Kota Negara."

Sehubungan dengan hal di atas, kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan wawancara.  
Perlu kami sampaikan, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan serta tidak disajikan kepada pihak luar.

Demikian permohonan ini di sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,

  
Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum  
NIK 014100109



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

Nomor : 294/Dek/70/Div.URT/TU/H/VI/2023  
Hal : Permohonan Wawancara

19 Juni 2023 M  
1 Dzulhijah 1444 H

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Satuan Kerja P2JN IKN  
Perumahan Balikpapan Baru, Cluster San Fransisco, FA/II, Damai, Balikpapan

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas mahasiswa kami :

Nama : Muhammad Riandy Zentra  
No. Mahasiswa : 19410351  
Program Studi : Hukum  
Alamat : Jl. Batikan, Gg. Nusa Indah, No. 1016b, Umbulharjo, Yogyakarta  
Telp. Rumah/HP : 083125501202  
Dosen Pembimbing : Mukmin Zakie, S.H., M.Hum., Ph.D.

Bermaksud melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Satuan Kerja P2JN IKN, untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Tinjauan Yuridis atas Alih Fungsi Lahan Hutan pada Pindahan Ibu Kota Negara."

Sehubungan dengan hal di atas, kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan wawancara.

Perlu kami sampaikan, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan serta tidak disajikan kepada pihak luar.

Demikian permohonan ini di sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum  
NIK: 014100109





FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

Nomor : 297 /Dek/70/Div.URT/TU/H/VI/2023  
Hal : Permohonan Wawancara

19 Juni 2023 M  
1 Dzulhijah 1444 H

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur  
Jl. Kesuma Bangsa, Sungai Pinang Luar,  
Kec. Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas mahasiswa kami :

Nama : Muhammad Riandy Zentra  
No. Mahasiswa : 19410351  
Program Studi : Hukum  
Alamat : Jl. Batikan, Gg. Nusa Indah, No. 1016b, Umbulharjo, Yogyakarta  
Telp. Rumah/HP : 083125501202  
Dosen Pembimbing : Mukmin Zakie, S.H., M.Hum., Ph.D.

Bermaksud melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Tinjauan Yuridis atas Alih Fungsi Lahan Hutan pada Pemindahan Ibu Kota Negara."


Sehubungan dengan hal di atas, kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan wawancara.

Perlu kami sampaikan, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan serta tidak disajikan kepada pihak luar.

Demikian permohonan ini di sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,

  
Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum  
NIK. 014100109



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DADAN POLITIK**  
Jalan Jenderal Sudirman No 1 Telp.(0541) 733333 Pes. 242,232 Fax.741594,733453  
**S A M A R I N D A**

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 400.10.5.4 / 890/IV-BKP/VI/2023

- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 17 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Susunan Organisasi Tugas Fungsi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
- b. Menimbang : 1. Surat Dekan Universitas Islam Indonesia Nomor. 303/Dek/70/SR/Div.URT/TU/H/VI/2023, tanggal 20 Juni 2023, hal. Izin Penelitian.

**Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kaltim, memberikan rekomendasi kepada :**

Nama : **Muhammad Riandy Zentra**  
Jabatan : **Mahasiswa Peneliti /NIM. 19410351/ Tlp. HP. 083125501202**  
Tempat Tinggal : **Jl. Cendana Gg. 17 No. 38, RT/RW, 014.000, Kel. Karang Anyar, Kec. Sungai Kunjang. Kota Samarinda**  
Nama Lembaga / Alamat : **Universitas Islam Indonesia/Jl. Kaliurang km. 14,5. Jogyakarta 55584, Tlp. 0274-7070222.**  
Judul Proposal : **" Tinjauan Yuridis atas Alih Fungsi Lahan Hutan pada Pemindahan Ibu Kota**  
Bidang Penelitian : **Negara"**  
Status Penelitian : **Lingkungan**  
Anggota : **-**  
Lokasi Penelitian : **1. Kantor Perencanaan dan Pengendalian Jalan Nasional JKN. Balikpapan**  
**2. Kawasan Lingkungan IKN**  
Waktu /Lama Penelitian : **Juli s/d Desember 2023**  
Tujuan Penelitian : **Program Gelar Sarjana (S1),**

**Dengan Ketentuan**

1. Yang bersangkutan berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku diwilayah kegiatan;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
3. Setelah selesai penelitian agar menyampaikan 1 (satu) Eksemplar laporan kepada Gubernur Kalimantan Timur Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Samarinda, 26 Juni 2023

Kepala **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** Provinsi Kalimantan Timur dan Penanganan Konflik



**Tembusan Yth :**

1. Gubernur Kalimantan Timur ( sebagai laporan)
2. Kaban Kesbangpol Kota Balikpapan
3. Kepala Balitbangda Prov. Kaltim
4. Yang Bersangkutan.



OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
KEDEPUTIAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM  
**DIREKTORAT PENGEMBANGAN PEMANFAATAN KEHUTANAN DAN  
SUMBER DAYA AIR**

Menara Mandiri 2, Lantai 27, Jl Jenderal Sudirman Kav. 54-55, Jakarta Selatan 12190

---

---

Nomor : S.071/LHSDA/PPKSDA/Otorita IKN/VIII/2023 Jakarta, 4 Agustus 2023

Sifat :  
Biasa

Lampiran :

Hal : Persetujuan Permohonan Wawancara Kepada Yth:  
**Dekan Fakultas Hukum,  
Universitas  
Islam Indonesia  
di tempat**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Saudara nomor 332/Dek/70/Div.URT/TU/H/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 perihal Permohonan Wawancara, dengan ini kami menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Riandy Zentra

NIM : 19410351

Program Studi: Hukum

Judul Riset : Tinjauan Yuridis atas Alih Fungsi Kawasan Hutan pada  
Pemindahan Ibu Kota Negara berdasarkan UU. No. 41 Tahun  
1999 tentang Kehutanan

Telah melakukan wawancara dengan Direktur Pengembangan Pemanfaatan  
Kehutanan dan Sumber Daya Air Otorita Ibu Kota Nusantara pada:

Hari/tanggal : Senin, 7 Agustus 2023

Waktu : 08.00 WIB

Media : *zoom teleconference*

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Pengembangan Pemanfaatan  
Kehutanan dan Sumber Daya Air

**Pungky Widiaryanto**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**DINAS KEHUTANAN**

Jalan Kesuma Bangsa Samarinda Kode Pos 75123

Telp. 741963 – 741803 – 741807 Fax. 736003

Laman : dishut.kaltimprov.go.id Posel : dishut.kaltim@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 005/4333 /DK-II/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini An. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Riandy Zentra  
NIM : 19410351  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas Islam Indonesia  
Alamat : Jl. Batikan Gg. Nusa Indah No. 1016b Umbulharjo Yogyakarta

Dengan ini menerangkan yang namanya tersebut diatas telah melakukan wawancara pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur terkait penyusunan Karya Ilmiah dengan judul "Tinjauan Yuridis atas Alih Fungsi Lahan Hutan pada Pemindahan Ibu Kota Negara".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal, 15 Agustus 2023

Kepala,

Plh. Kepala Bidang Perencanaan dan  
Pemeriksaan Hutan



**Marjohan Sjah Hidayat, S.Hut, M.P.**

NIP. 19700111200503 1 002

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

1. Nama : Prof.Dr. Soeyitno Soedirman M.Agr
2. Alamat : Jl. Pakis No. 70, Sidomulyo, Kec.  
Samarinda Ilir, Kota Samarinda
3. Pekerjaan : Purna Tugas Fakultas Kehutanan  
Universitas Mulawarman,

Menyatakan bahwa Saudara berikut ini:

Muhammad Riandy Zentra, Mahasiswa Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta dalam kaitan dengan penyelesaian Studinya dengan Skripsi berjudul :

“Tinjauan Yuridis Atas Alih Fungsi Kawasan Hutan Pada Pemindahan IbuKota Negara Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tentang Kehutanan”

Telah melaksanakan wawancara dengan saya dengan tema atau materi sebagai berikut:

1. Mengacu pada penelitian Skripsi saya menurut anda berkaitan dengan alih fungsi kawasan hutan, pertanyaannya adalah hutan itu apa dan apa yang dimaksud dengan alih fungsi hutan?
2. Bagaimana regulasi dan mekanismenya alih fungsi hutan yang semestinya? Apakah mekanisme pengalih fungsian lahan hutan yang tercantum dalam Undang-2 terkait sudah sesuai dengan semestinya?
3. Dengan pengalih fungsian lahan hutan, jenis hutan apa yang dapat dialihfungsikan?
4. Dampak apa yang dapat ditimbulkan dare beralih fungsinya lahan hutan bagi lingkungan hidup dan masyarakat disekitar kawasan Iu Kota Negara?
5. Bagaimana bentuk tanggung jawab atau langkah yang dapat diambil untuk menjaga ekosistem lingkungan hutan yang terkena dampak alih fungsi hutan?

Demikianlah pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya Samarinda, Tanggal 20 Agustus 2023



(Prof.Dr. Soeyitno Soedirman M.Agr)



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalisurangkm 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 36/Perpus-S1/20/H/I/2024

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD RIANDY ZENTRA  
No Mahasiswa : 19410351  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : TINJAUAN YURIDIS ALIH FUNGSI KAWASAN HUTAN ATAS PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Januari 2024 M  
3 Rajab 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md